

**TINDAK PIDANA PLAGIASI KARYA ILMIAH PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
Syifa Qur'ani
NIM. 204102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINDAK PIDANA PLAGIASI KARYA ILMIAH PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Svifa Qur'ani
NIM. 204102040019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINDAK PIDANA PLAGIASI KARYA ILMIAH PERSPEKTIF
HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Syifa Qur'ani
NIM. 204102040019

Disetujui Dosen Pembimbing

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**



Muhammad Aenur Rosyid. S.H.,M.H
NIP. 19880512201903100

TINDAK PIDANA PLAGIASI KARYA ILMIAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa
Tanggal: 1 Oktober 2024

Tim Penunji
Tim Penguji

Ketua

Yuda Bagus Tunggal Putra, M.H
NIP. 198804192019031002

Sekretaris

Muhammad Kronis, S.H.I.M.S.I
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I
2. Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wilidani Helmi, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٢٦﴾

(Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya) janganlah kalian mengurangi hak mereka barang sedikit pun (dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan) melakukan pembunuhan dan kerusakan-kerusakan lainnya.

*(QS.As-Syu'araa' {26}: 183).**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1-30 Edisi Revisi, (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006). 256

PERSEMBAHAN

Dengan hati penuh syukur dan rasa terima kasih saya mengucapkan pujian dan terima kasih yang tulus kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah, dan rahmat-Nya yang telah memberi kemudahan dalam setiap langkah hidup saya sehingga saya berhasil menyelesaikan skripsi ini. Salam dan sholawat juga saya kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perasaan syukur dan kebahagiaan yang mendalam saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada pahlawan pertama dan sumber inspirasi terbesar dalam hidup penulis, yakni ayah tercinta Bapak Yanto. Terima kasih atas segala jerih payah dan kerja keras yang telah Anda curahkan dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga, mencari nafkah, serta memberikan semangat, perhatian, cinta, dan dukungan finansial yang tak pernah putus. Semua itu telah memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih, Ayah. Gadis kecilmu kini telah tumbuh dewasa dan siap mengejar impian yang lebih tinggi lagi.
2. Kepada pintu surgaku dan sosok panutan penulis, ibu tercinta, Ibu Nawati. Terima kasih atas setiap semangat, ridho, perhatian, kasih sayang, dan doa yang selalu menyertai setiap sholat ibu demi kesuksesan penulis dalam menempuh pendidikan hingga meraih gelar Sarjana Hukum. Terima kasih Ibu, atas berkat dan ridho yang telah diberikan. Anak perempuan pertamamu, yang merupakan harapan pertama dalam keluarga, kini telah berhasil meraih gelar Sarjana Hukum.

3. Kepada kedua adik saya, Halifatul Aisyah dan Muhammad Anugerah Yusuf Haryanto yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya untuk terus berusaha..
4. Kepada keluarga besar saya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal selama saya menempuh pendidikan Sarjana..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Syifa Qur'ani, 2024: Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Plagiasi, Karya Ilmiah, Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Plagiarisme dalam karya ilmiah merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik dan memiliki dampak hukum di berbagai sistem hukum. Meskipun tindakan plagiarisme ini serius, ketidakjelasan dalam norma terkait plagiarisme dan penerapan sanksinya bisa menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk tidak melakukan pemecatan atau pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku.

Fokus penelitian yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana bentuk pengaturan hukum terkait tindak pidana plagiarisme karya ilmiah dari perspektif hukum positif? 2) Bagaimana bentuk pengaturan hukum terkait tindak pidana plagiarisme karya ilmiah dari perspektif hukum pidana Islam? 3) Bagaimana perbandingan pengaturan plagiarisme karya ilmiah antara perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi bentuk-bentuk pengaturan hukum mengenai plagiarisme karya ilmiah dari sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam, serta membandingkan bagaimana masing-masing sistem hukum mengatur tindak pidana terkait plagiarisme karya ilmiah.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut: (1) Dalam sudut pandang hukum positif, plagiarisme karya ilmiah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana sesuai dengan Pasal 380 dan Pasal 378 KUHP, Pasal 112 hingga Pasal 119 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta, serta Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2) Menurut hukum pidana Islam, plagiarisme karya ilmiah dapat dianggap sebagai tindakan ghasab, dengan pelakunya bisa dijatuhi hukuman ta'zir. Selain itu, dapat dikatakan juga sebagai tindak pidana pencurian karena terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, (3) Kedua pandangan ini, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam, memiliki kesamaan dalam jenis tindak pidananya, namun berbeda dalam pengaturan hukumnya terkait tindak pidana tersebut.


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan rasa syukur saya tujukan kepada Allah SWT atas anugerah dan petunjuk-Nya yang tiada henti. Dengan sepenuh hati saya mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alamin karena dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita ke arah yang benar. Akhirnya saya mempersembahkan hasil penelitian hukum ini yang berjudul **“Tindak Pidana Plagiasi karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”** Skripsi ini berhasil diselesaikan dengan upaya maksimal dari penulis meskipun menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Pengalaman dalam menyusun skripsi ini merupakan momen yang patut disyukuri. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini bukanlah akhir dari perjalanan pembelajaran karena belajar adalah proses yang berkelanjutan dan tak terputus hingga akhir hayat.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan panduan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai individu, yang memungkinkan penyelesaian skripsi ini dengan sukses. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepada Bapak Prof. Dr. Hefni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor UIN KHAS Jember, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
2. Kepada Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, yang telah meluangkan waktunya untuk mengesahkan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan prosedur yang berlaku..
 3. Kepada Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember..
 4. Kepada Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember..
 5. Kepada Bapak Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran dan kritik yang berharga sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini..
 6. Kepada Bapak Muhammad Aenur Rosyid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktu untuk mendampingi peneliti selama proses penelitian dan penulisan skripsi.
 7. Kepada Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan pengetahuan yang berharga dan pelayanan yang baik selama saya menempuh pendidikan di universitas ini.
 8. Almamater kebanggaan UIN KHAS Jember yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar dan menimba ilmu kepada para ahli

yang kompeten di bidangnya sehingga memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam 2020 terlebih khusus untuk Hukum Pidana Islam (1) yang telah memberikan dukungan hingga skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini dan tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas bantuan dan dukungannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak dapat mencantumkan nama-nama semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini secara rinci, dan mohon maaf jika penulis belum mampu membalas segala kebaikan yang telah diterima dari semua orang di sekitar penulis. Namun, penulis selalu memanjatkan doa dan berharap agar Allah SWT senantiasa melindungi kita semua serta memberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap amal kebaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik yang konstruktif untuk memperbaiki dan menyempurnakan karya ini di masa mendatang. Semoga dengan demikian skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Jember, Juli 2024
Penulis

Syifa Qur'ani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Manfaat Teoritis	9
F. Definisi Istilah	10
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Jenis Penelitian	55
B. Pendekatan Penelitian.....	55

C.	Sumber Bahan Hukum	58
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	59
E.	Analisis Bahan Hukum.....	60
F.	Keabsahan Data	61
G.	Tahap-Tahap Penelitian.....	62
BAB IV PEMBAHASAN.....		65
A.	Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah dalam Pengaturan Hukum Positif.....	65
B.	Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana plagiasi Karya Ilmiah Pada Pengaturan Hukum Pidana islam	77
C.	Perbandingan Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	86
BAB V PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA		93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelanggaran adalah tindakan yang dengan sengaja melanggar aturan yang ada. Tindakan ini dilakukan berdasarkan keinginan sendiri tanpa mempertimbangkan peraturan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, individu yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan teguran atau hukuman. Salah satu jenis pelanggaran adalah pelanggaran etika akademik. Etika akademik merupakan sekumpulan prinsip yang mengatur tentang baik dan buruk, atau benar dan salah, terkait dengan tugas, fungsi, serta kewajiban semua anggota komunitas akademik. Menurut Parsudi Suparlan, inti dari etika akademik dalam kebebasan ilmiah adalah kejujuran yaitu eksplorasi dan penyampaian kebenaran secara jujur. Kejujuran ini harus disertai dengan sikap kritis dan informatif. Pandangan ini sejalan dengan pernyataan Prof. Andi Hakim Nasution.: “Berkata jujur itu merupakan perilaku baik tetapi lebih baik berbicara dengan bijak.” Parsudi Suparlan sedikit mengedit untuk mengatakan: “Berkata jujur itu baik tetapi lebih baik berbicara dengan bijak lebih baik mengungkapkannya”.¹

Pelaku plagiasi di dunia pendidikan yang seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan plagiarisme malah sering kali terlibat dalam praktik tersebut. Kenyataannya plagiarisme mudah ditemui dalam lingkungan

¹ Parsudi Suparlan, “Kata Pengantar” dalam terjemahan buku karya Edward Shuls, Etika Akademis, yang diterjemahkan oleh A. Agus Nugroho (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 1993), hlm XIII

pendidikan. Maraknya kasus plagiarasi menunjukkan bahwa budaya instan masih kuat di dunia pendidikan Indonesia. Banyak praktisi pendidikan khususnya di bidang pendidikan tinggi termasuk mahasiswa yang akan menyelesaikan tugas akhir masih lebih memilih menggunakan cara-cara yang sederhana dan masuk akal jika dibandingkan melalui perjuangan yang amat panjang. Akan tetapi menjiplak karya, gagasan, serta pengetahuan orang lain merupakan pelanggaran terhadap integritas dan etika akademik serta tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Dampak negatif dari plagiarisme adalah munculnya rasa tidak percaya diri terhadap karya sendiri. Ketidakpercayaan diri ini kemudian membuat seseorang terus-menerus melakukan plagiarisme.

Menurut Prof. Imam Barnadib, etika akademik mencakup beberapa hal penting, antara lain:

1. Pengembangan kepribadian yang unik dalam ranah akademik di mana karakter akademik ini tidak terbentuk hanya melalui jalur formal.
2. Anggota perguruan tinggi yang diidentifikasi sebagai bagian dari sivitas akademika harus mengembangkan pemikiran yang disiplin dalam bidang tertentu dengan penekanan pada nilai-nilai kejujuran dan kebenaran.
3. Semboyan yang memiliki nilai abadi "The truth shall make you free," menunjukkan bahwa mencari dan penemuan kebenaran berarti menjelajahi area kebebasan.

4. Tradisi ilmiah yang memperkuat identitas seseorang dan institusi yang mendukungnya.²

Plagiarisme adalah pelanggaran serius terhadap ilmu pengetahuan di mana seseorang mencuri karya yang dibuat oleh orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dan perlu ditanggapi dengan serius karena bertentangan dengan etika akademik perguruan tinggi. Plagiarisme terbagi menjadi dua kategori yang disengaja dan yang tidak disengaja. Bentuk-bentuk plagiarisme termasuk penyalinan teks, kesalahan dalam parafrase atau ringkasan, serta penggunaan kembali teks yang sama. Selain itu, publikasi berlebihan atau duplikat dan fragmentasi data juga merupakan bentuk plagiarisme. Penelitian ini bertujuan untuk memahami regulasi hukum terkait plagiarisme di perguruan tinggi serta dampak hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif yang melihat hukum sebagai sistem norma. Meskipun belum ada undang-undang khusus mengenai plagiarisme hal ini diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pengendalian Plagiarisme di Perguruan Tinggi. Plagiarisme sering terjadi karena kemudahan akses informasi lewat internet, tekanan akademis, keterampilan menulis yang rendah, penulisan terburu-buru, dan kurangnya pengetahuan tentang cara mengutip sumber. Untuk menghindari plagiarisme penting untuk tidak mencuri ide, menggunakan kutipan dan parafrase dengan benar, serta memanfaatkan aplikasi deteksi plagiarisme seperti Turnitin.

² Imam Barnadib, Kode Etik Akademik (Telaah Deskripsi Awal) .(Yogyakarta: Yayasan Penelitian Tamansiswa, 2002). Hlm 13-14.

Dalam konteks undang-undang hak cipta Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak memberikan ketentuan khusus mengenai plagiarisme. Namun Pasal 44 ayat (1) huruf (a) menyebutkan bahwa penggunaan atau modifikasi karya yang dilindungi hak cipta tidak dianggap melanggar jika sumbernya disebutkan dengan jelas untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau penulisan ilmiah, tanpa mengurangi hak pencipta. Jika sumber tidak disebutkan tindakan tersebut dianggap melanggar hak cipta dan Pasal 113 mengatur sanksi pidana. Meskipun Pasal 44 Perpres Nomor 28 Tahun 2014 tidak mencantumkan hukuman secara spesifik penting untuk diingat bahwa penggunaan yang merugikan hak pencipta tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meskipun sumbernya disebutkan.³

Dalam konteks akademis, sanksi hukum untuk plagiarisme sering kali berupa tindakan administratif seperti penurunan pangkat, pemberhentian, atau pencabutan gelar. Plagiarisme dianggap sebagai bentuk pencurian dan penipuan yang melibatkan kebohongan. Hal ini tercermin dalam Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal untuk diri sendiri atau pihak lain dengan menggunakan nama atau status palsu melalui tipu daya atau kebohongan dan mendorong orang lain untuk menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenai hukuman penjara hingga empat tahun.” Pasal 378 ini relevan dengan kasus di mana seseorang mengklaim karya orang lain sebagai karyanya sendiri untuk mendapatkan gelar atau diploma dari

³ Melalui penjelasan pasal 15 UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta (sudah tidak berlaku lagi dengan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

perguruan tinggi yang merupakan bentuk plagiarisme di dunia pendidikan. Jika plagiarisme melibatkan penipuan hubungan antara Pasal 378 KUHP dan tindak pidana plagiarisme dapat muncul seperti saat seseorang menggunakan karya plagiarisme untuk memperoleh keuntungan ilegal. Namun KUHP secara umum tidak mengatur tindak pidana plagiarisme secara spesifik.

Meskipun undang-undang melarang pelanggaran hak cipta, plagiarisme tetap terjadi terutama di perguruan tinggi akibat tekanan untuk menghasilkan karya ilmiah dan kemudahan akses sumber di internet. Sengaja atau tidak sengaja plagiarisme dapat terjadi, bahkan di kalangan dosen. Sebagai contoh pada tahun 2014 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Anggito Abimanyu, mengundurkan diri dari posisinya sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada setelah dituduh menggunakan jasa penulis untuk artikel yang berjudul "Gagasan Asuransi Bencana"⁴ yang diduga mirip dengan artikel yang ditulis oleh Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "Menggagas Asuransi Bencana." Di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang sebelumnya dikenal sebagai Institut Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung juga terjadi kasus plagiarisme melibatkan beberapa dosen dalam naskah promosi untuk mendapatkan gelar guru besar. Tiga dosen tersebut—Cecep Darmawan, Lena Nuryati, dan Ayi Suherman—dikenakan hukuman penurunan pangkat dan jabatan, meskipun tidak dipecat. Syihabudin, yang menjabat sebagai Ketua Senat Akademik UPI pada masa itu mengungkapkan bahwa keputusan sanksi tersebut diambil berdasarkan Peraturan Menteri

⁴ Ratih keswara, "Kasus Plagiat, Anggito Abimanyu Mengaku Khilaf". Sindo News,(jawa tengah),17 februari

Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 mengenai pencegahan plagiarisme di lingkungan perguruan tinggi.⁵

Ketidakjelasan aturan dan kurangnya regulasi terkait definisi dan batasan-batasan plagiarisme merujuk pada situasi dimana aturan atau kebijakan mengenai plagiarisme tidak diatur dengan cukup rinci dan tegas. Hal ini menyebabkan kebingungan atau ketidakpastian dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai plagiarisme atau tidak. Ketika regulasi tentang plagiarisme tidak jelas, para pelaku di dunia pendidikan seperti mahasiswa, dosen, atau institusi pendidikan kesulitan untuk memahami apa yang dianggap melanggar, seberapa banyak kutipan yang diperbolehkan, dan bagaimana menilai originalitas sebuah karya. Ketidakjelasan ini juga membuat penerapan hukum atau sanksi atas plagiarisme menjadi tidak konsisten. Seperti contoh kasus yang melibatkan tiga dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi sorotan karena mereka terbukti melakukan plagiarisme dalam proses promosi untuk mendapatkan gelar guru besar. Meski demikian, sanksi yang diberikan hanya berupa penurunan pangkat dan jabatan, tanpa pemecatan. Tindakan ini mengundang perhatian karena dianggap tidak sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi terhadap Cecep Darmawan, Lena Nuryati, dan Ayi Suherman dijatuhkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai negeri sipil, serta Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 17

⁵ Aryp Putranto Suptohutomo, "5 Kasus plagiarisme yang mengguncang dunia akademik", Merdeka News Selasa, 18 Februari 2014, 06:30<https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-plagiarisme-yang-mengguncang-dunia-akademi.html>

tahun 2010 yang mengatur pencegahan plagiat di perguruan tinggi.⁶ Meskipun tindakan plagiarisme ini serius, ketidakjelasan dalam norma terkait plagiarisme dan penerapan sanksinya bisa menjadi faktor yang memengaruhi keputusan untuk tidak melakukan pemecatan atau pemberian sanksi yang sesuai dengan hukum positif Indonesia yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam”.

B. Fokus Penelitian

Inti dari penelitian adalah pusat permasalahan yang menentukan arah dan pelaksanaan studi. Inti ini sangat krusial karena berfungsi sebagai pemandu utama sebagai pedoman untuk pembahasan yang akan dianalisis sehingga penelitian dapat disusun dengan baik dan teratur.⁷ Fokus penelitian perlu dirumuskan dengan jelas dan padat serta dijelaskan secara rinci dalam bentuk paragraf.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang perlu diteliti secara menyeluruh dan rinci. Fokus penelitian ini adalah:

1. Dari perspektif hukum positif, bagaimana regulasi hukum terhadap tindak pidana plagiarisme karya ilmiah?

⁶ <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kasus-plagiarisme-yang-mengguncang-dunia-akademi.html?page=6>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2024

⁷ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 37

2. Bagaimana bentuk pengaturan hukum tentang tindak pidana plagiasi karya ilmiah perspektif hukum pidana islam?
3. Bagaimana perbandingan hukum tentang pengaturan plagiasi karya ilmiah perspektif hukum positif dan hukum pidana islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah cerminan dari arah yang ingin dicapai oleh penelitian. Tujuan itu harus dapat diukur, tepat sasaran, konsisten, dan lebih spesifik terkait dengan isu-isu yang telah diuraikan dalam pusat perhatian penelitian sebelumnya.⁸ Dengan merujuk pada inti perhatian yang telah diuraikan sebelumnya penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk menganalisis tentang bentuk pengaturan hukum tentang tindak pidana plagiasi karya ilmiah persepektif hukum positif.
2. Untuk menganalisis tentang bentuk pengaturan hukum tentang tindak pidana plagiasi karya ilmiah persepektif dalam hukum pidana islam.
3. Untuk menganalisis perbandingan hukum tentang pidana plagiasi karya ilmiah perspektif hukum positif dan hukum pidana islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berpotensi memberikan keuntungan dalam berbagai aspek termasuk teori, praktik, dan bagi peneliti, lembaga, serta masyarakat umum. Kegunaan ini akan muncul dari kontribusi yang dihasilkan setelah

⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah.*, 38

penelitian mencapai tahap akhir. Efek positif dari penelitian ini akan menjadi jelas seiring waktu.⁹

Peneliti berharap agar studi ini dapat berfungsi sebagai sumber rujukan atau panduan untuk karya ilmiah terutama dalam ranah hukum, khususnya dalam menangani isu plagiarisme dalam tulisan akademis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan referensi dan acuan dalam penyusunan karya ilmiah dan teknologi di bidang hukum, khususnya mengenai tindak pidana plagiarisme dalam karya ilmiah dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman peneliti mengenai tindak pidana tentang plagiarisme dalam karya ilmiah.
- 2) Peneliti menggunakan penelitian ini untuk memenuhi persyaratan penyelesaian tugas akhir di Universitas Islam Nasional Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi tambahan untuk koleksi literatur di Perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan menjadi referensi bagi mahasiswa lain

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember; 2021), 46

yang ingin melanjutkan penelitian mengenai tindak pidana plagiarisme dalam karya ilmiah.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberi pandangan baru terhadap publik sehingga mereka dapat lebih waspada dalam menyusun karya ilmiah dan menghindari pelanggaran plagiarisme.

d. Bagi Penegak Hukum

Diantisipasi bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai panduan bagi pihak berwenang dalam menangani individu yang terlibat dalam kejahatan plagiarisme terhadap karya ilmiah.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah mencakup penjelasan mengenai istilah-istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian dan menjadi fokus peneliti. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan pemahaman terhadap arti istilah tersebut.¹⁰

Istilah-istilah yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Perilaku kriminal mengacu pada perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan dan pelakunya akan dihukum berdasarkan perilaku kriminal atau perilaku yang dilakukan. Ada tiga isu sentral atau besar dalam hukum pidana yang fokus pada konsep tindak pidana. Tanggung jawab pidana, masalah pidana dan hukuman. Istilah perilaku

¹⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.*, 46

kriminal erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi yang diartikan semacam cara penentuan bahwa perbuatan seseorang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana. Proses pengambilan keputusan ini melibatkan perumusan tindakan di luar diri sendiri.¹¹ Perbuatan pidana dapat mencakup berbagai tindakan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, atau pelanggaran lain yang diatur oleh undang-undang. Menjadikan suatu tindakan sebagai tindak pidana biasanya melewati proses perundang-undangan atau putusan pengadilan menimbulkan suatu undang-undang atau peraturan tertulis yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum. Memperhatikan beberapa pengertian perilaku kriminal tersebut maka akan ada beberapa syarat untuk mengenali perilaku tersebut sebagai bentuk perilaku kriminal.:

- a. Harus ada tindakan manusia
- b. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum
- c. Tindakan tersebut dilarang oleh undang-undang dan di ancam dengan pidana
- d. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban
- e. Tindakan tersebut harus dapat di pertanggungjawabkan oleh pelaku¹².

¹¹ Tim penyusun, *pedoman penulisan karya ilmiah.*, 46

¹² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, hlm 60

2. Plagiasi

Plagiarisme yaitu menjiplak atau menyokong karya orang lain, sering terjadi di kalangan siswa sekolah dasar dan pelajar. Hal ini biasanya terjadi ketika memenuhi kebutuhan pendidikan seperti esai, tugas, penulisan esai, dll.¹³ Selain itu Menurut Ir. Balza Achmad M.Sc.E, seseorang yang mengklaim karya orang lain sebagai karyanya sendiri dikenal sebagai plagiarisme termasuk gagasan dan pemikiran orang lain yang dianggap sebagai milik pribadi. Hal ini terjadi pada kalangan anak sekolah dan pelajar karena berbagai keadaan seperti tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memikirkan penyelesaian tugas sehingga memilih untuk copy paste dari internet atau beberapa jurnal. Alasannya antara lain karena ia tidak mempunyai kemampuan untuk memproduksi karyanya sendiri dan ia tidak menyangka pembaca akan mengetahui bahwa itu adalah hasil copy-paste. Plagiarisme membuat orang menjadi malas berpikir dan takut mengambil tanggung jawab ketika menghadapi tantangan baru. Kecenderungan memperlakukan karya orang lain sebagai milik sendiri demi kenyamanan menyebabkan merosotnya moralitas.

3. Karya Ilmiah

Karya tulis ilmiah merupakan hasil dari penerapan metode ilmiah, dirancang untuk audiens tertentu dan disusun sesuai dengan format yang

¹³ Sulianta, 2007:71

telah ditetapkan. Proses ini harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah yang jelas.¹⁴

Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari yang berikut ini:

- a. Menentukan isu utama
- b. Menghubungkan isu tersebut dengan teori relevan
- c. Membuat kerangka konseptual yang berbasis teori
- d. Mengembangkan hipotesis
- e. Merancang struktur penelitian
- f. Menentukan cara pengukuran dan metode pengumpulan data
- g. Mengolah serta menafsirkan data
- h. Menyusun hasil akhir.

Dalam lingkungan akademis, penulisan karya ilmiah merupakan cara untuk menyampaikan ide dan konsep yang dirancang agar dipahami, diuji, dan diterima oleh pembaca. Oleh karena itu penting bagi sebuah artikel untuk ditulis dengan baik agar dapat menarik perhatian pembaca. Secara lebih pribadi karya tulis berfungsi sebagai media komunikasi antara penulis dan audiens, sehingga audiens harus dapat mengerti topik yang dibahas. Menulis buku ilmiah memerlukan keterampilan dan pemahaman yang mendalam tentang bahasa serta pemahaman tentang aturan dan format penulisan ilmiah. Di dunia akademik tingkat kemajuan penulisan ilmiah dapat bervariasi tergantung pada tingkat kompleksitas, cakupan, dan tujuan penulisan tersebut. Biasanya karya ilmiah ditulis oleh

¹⁴ Azril Azahari, *Pengertian Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Modul 1. Hlm 1.3

kelompok tertentu seperti laporan dan jenis karya ilmiah lainnya. Selain itu komunitas pendidikan juga mempersiapkan artikel untuk tujuan pendidikan seperti esai, disertasi, dan tesis.

4. Hukum Positif

Hukum positif atau konstitusi bisa dipandang sebagai sekumpulan prinsip dan aturan hukum yang tertulis dan berlaku saat ini. Hukum ini memiliki kekuatan yang mengikat baik secara umum maupun khusus dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia atau melalui sistem peradilan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak secara langsung mencantumkan istilah plagiarisme dalam konteks karya ilmiah undang-undang tersebut tetap berlaku tersebut membahas pengecualian dan batasan hak cipta dalam Pasal 44(1) dan Pasal 48. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut, pengutipan atau penggunaan karya berhak cipta tidak dianggap sebagai plagiarisme jika sumber data dan nama penulis dicantumkan secara lengkap. Sebaliknya, tindakan yang tidak mencantumkan sumber asli dianggap Hak cipta bertujuan untuk melindungi pencipta dari pemanfaatan hasil karya mereka tanpa izin dengan harapan menciptakan atmosfer yang mendukung kreativitas. Meskipun istilah plagiarisme tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Hak Cipta perlindungan hak cipta secara umum mencakup hak pencipta untuk mengontrol dan mendapatkan keuntungan dari hasil kerja mereka. Misalnya Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hak ini menetapkan bahwa "Setiap

individu yang menciptakan karya memiliki hak untuk dilindungi serta manfaat moral dan material dari karya tersebut dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra." Ini berarti bahwa pencipta berhak untuk diakui dan mendapatkan keuntungan dari hasil kreativitas mereka dan memaastikan bahwa tidak ada pihak lain yang mengambil alih atau menyalahgunakan ciptaan mereka tanpa izin.¹⁵

Penelitian ini juga membahas aspek hukum terkait tindak pidana plagiarisme dalam karya ilmiah yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pemalsuan. Pemalsuan terjadi ketika seseorang menggunakan karya orang lain untuk menyelesaikan tugas dan mengklaim karya tersebut sebagai miliknya sendiri tanpa menyebutkan sumber asli. Tindakan ini termasuk dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga empat tahun..

5. Hukum Pidana Islam

Syariah menjelaskan bahwa plagiarisme mencakup tindakan memanfaatkan karya orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran karena hak cipta adalah milik asli dari penciptanya. Dalam ajaran Islam, melalui Firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29, kita diajarkan untuk selalu menghormati hak milik dan usaha orang lain.¹⁶

¹⁵ Hanafi Amrani, *Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevnsinya Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta*, (Jurnal Hukum, Vo 1 No 2, 2018).

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), hlm

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : “(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang tidak sah) seperti riba atau perampasan (kecuali dengan cara) yang sah (seperti dalam perdagangan) yang dilakukan dengan kesepakatan bersama, maka kalian diperbolehkan untuk mengonsumsinya. (Dan janganlah kalian membunuh diri kalian) yaitu dengan melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri, baik di dunia maupun di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian) sehingga Dia melarang perbuatan tersebut.” (Q.S An-Nisa’:29).¹⁷

Hukum syariah merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama oleh karena itu konsep-konsepnya sangat berbeda dari hukum adat dalam hal konsep, sifat, dan fungsinya. Agama, dalam arti umum, mencakup dimensi kerohanian dan kemanusiaan yang lebih tinggi dan tidak bisa disamakan dengan hukum biasa yang hanya mengatur urusan duniawi.¹⁸ Hukum islam memiliki beberapa fitur yang membedakannya dari hukum global lainnya. Perbedaan ini terjadi karena hukum islam berasal dari Allah SWT dan bukan dari ciptaan manusia seperti yang sering dipengaruhi oleh keinginan dan kepentingan pribadi. Salah satu ciri khas hukum Islam adalah tujuannya untuk meringankan beban sehingga hukum-hukum yang diputuskan oleh Tuhan mampu diterapkan oleh manusia untuk mencapai kegembiraan hidup.

¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

¹⁸ Mohammad Kamal Hasan, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta : P3M,1979), hal 136

F. Sistematika Pembahasan

Terdapat pembahasan yang sistematis dalam laporan penelitian meliputi penjelasan dari pendahuluan hingga kesimpulan. Sistematikanya menggunakan format deskripsi naratif. Topik penelitian disajikan dengan jelas dan proses penelitian dari awal hingga akhir terlihat jelas. Berikut penjelasan pembahasan sistemnya:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berperan sebagai pengantar, menyajikan panduan umum mengenai topik yang akan dianalisis. Di sini akan diuraikan latar belakang studi, aspek utama penelitian, tujuan yang hendak dicapai, penjelasan istilah, serta struktur pembahasan. Bab ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kajian sebelumnya yang akan menjadi landasan untuk penelitian berikutnya yang berjudul “Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum pidana islam”

BAB II Kajian Kepustakaan

Bab ini membahas kajian literatur yang termasuk penelitian terdahulu dan ulasan teori. Fungsinya adalah untuk mengulas masalah yang diteliti yakni mengevaluasi tindak pidana plagiarisme karya ilmiah melalui perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan berbagai teknik yang diterapkan oleh peneliti dalam pelaksanaan studi ini mengingat metode adalah kunci untuk memperoleh hasil yang terukur dan tepat. Bab ini mencakup jenis penelitian,

cara pengumpulan data, validitas data, serta langkah-langkah dalam proses penelitian.

BAB IV Pembahasan

Bab ini mengulas cara menganalisis data dan mendalami temuan penelitian dengan pendekatan normatif atau studi pustaka. Di samping itu bab ini juga menyajikan dan menilai data, hasil analisis, serta penjelasan mendalam tentang temuan tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini merangkum kesimpulan terkait jawaban dari pertanyaan penelitian yang diuraikan dalam Bab Satu. Selain itu bab ini menyajikan rekomendasi sebagai saran untuk studi mendatang dan berfungsi sebagai ringkasan dari hasil temuan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Agar analisis menjadi lebih mendalam dan tepat tahap berikutnya adalah melaksanakan studi literatur. Studi literatur ini bertujuan untuk mengevaluasi karya-karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

A. Penelitian Terdahulu

Di bagian ini peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil-hasil dari penelitian sebelumnya tentang topik studi yang akan dilakukan. Ringkasan ini bertujuan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini diperlukan tinjauan pustaka yang mencakup penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Setiap penelitian memiliki ciri khasnya masing-masing bergantung pada metode yang digunakan dan hasil yang diperoleh. Penelitian terdahulu bertujuan untuk terhindar dari duplikasi atau plagiarisme terhadap penelitian yang telah ada. Meskipun topik penelitian sama, masih terdapat perbedaan tematik antara penelitian yang akan dilakukan didukung oleh kajian-kajian relevan sebelumnya. Berikut adalah beberapa studi terkait yang pernah dilakukan:

1. **Skripsi Gilang Fauzani Ihsan**, Universitas Muhammadiyah Palembang, dengan judul penelitian **“Tanggung Jawab Pidana plagiarisme Suatu Karya Ilmiah Arsitek Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hak cipta memainkan peranan krusial dalam

menjaga kepentingan seorang arsitek terhadap karya mereka, sehingga arsitek lain tidak bisa memodifikasi atau menerbitkan karya tersebut tanpa melanggar hukum yang ada. Selain itu perlindungan hak cipta pada desain arsitektur juga signifikan dalam konteks hubungan kerja sehingga memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa konstruksi di masa depan. Ini memberikan hak moral dan finansial kepada arsitek yang menciptakan karya tersebut. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus pada peraturan bahan hukum dan dokumen tertulis diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengorganisasian dan penelaahan data yang dikumpulkan dari observasi lapangan serta studi literatur secara terstruktur sehingga hanya data yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang diperoleh. Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada pembahasan tentang plagiarisme sedangkan perbedaannya ada pada fokus penelitian yang berbeda. Penelitian sebelumnya berdasarkan Pasal 113 dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penelitian ini menganalisis dari sudut pandang hukum positif dan KUHP Islam.

2. **Skripsi Ahmad Farohan**, Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul penelitian **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiasi Penciptaan Buku Iqro’)**”.

Penelitian sebelumnya mengungkap bahwa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) AMM Kotagede Yogyakarta awalnya menggunakan buku Qiraati dari Ustadz Dachlian Salim Zarkasyi. Selanjutnya, Bapak As'ad Humam membawa buku dari Semarang, dan TPQ AMM kemudian berubah nama menjadi TPA AMM dan mulai memakai buku Iqro'. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan apakah Iqro' melakukan plagiasi terhadap Qiraati. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literatur yang melibatkan penelaahan berbagai referensi terkait isu ini. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan historis, yang fokus pada eksplorasi aspek sejarah dari objek yang diteliti. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, sementara perbedaannya terdapat pada pendekatan yang diterapkan.

3. **Skripsi Andika Rifqi**, Universitas Jambi, dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Plagiarisme Karya Ilmiah Dalam Hukum Pidana** “ Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Pasal 12 Ayat (1) dan (2) dari "Peraturan Pencegahan dan Pengendalian Plagiarisme di Perguruan Tinggi" Nomor 17 Kementerian Pendidikan Tahun 2010 mengatur jumlah siswa dan pendidik yang harus dikenakan sanksi jika terbukti melakukan plagiarisme. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menggunakan metode penelitian peradilan yang terstandarisasi, dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan dan dalam masyarakat untuk mengevaluasi dampak hukum terhadap masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian-

penelitian terdahulu mencakup metode perundang-undangan dan metode konseptual. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada kajian tentang plagiarisme dan penggunaan metode penelitian normatif. Perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan metode penelitian yang digunakan.

4. **Skripsi Abul Khoir**, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, dengan judul penelitian **“Sanksi Bagi Pelaku Plagiat Skripsi Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”**. Dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa praktik plagiarisme disebut sebagai budaya pendidikan instan yang memfasilitasi pekerjaan, walaupun tidak dibenarkan. Plagiarisme skripsi adalah cara untuk mempermudah atau mendapatkan penilaian tinggi karena skripsi yang dijiplak dianggap sebagai hal baru yang sangat bermanfaat untuk mendapatkan gelar tanpa harus melakukan proses pembuatan yang baik. Ini jelas merugikan pihak yang ide dan gagasan mereka telah dicuri, termasuk instansi perkuliahan. Dalam penelitian sebelumnya, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Kesamaan antara penelitian terdahulu dan studi ini terletak pada fokus yang sama pada kejahatan plagiarisme dalam hukum positif dan metode penelitian yang dipakai. Namun, perbedaannya terletak pada eksplorasi plagiarisme dari sudut pandang hukum pidana Islam dalam penelitian ini, sedangkan penelitian sebelumnya hanya melihat dari sudut hukum positif.

5. **Jurnal Johan Pramudya Utama**, Universitas Sebelas Maret, dengan judul penelitian “Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran hak Cipta”. Dalam penelitian sebelumnya telah dijelaskan bahwa dampak negatif dari plagiarisme berat antara lain menghalangi penulis berkualitas untuk menulis lagi, stagnasi intelektual, penipuan dalam komunitas pendidikan, dan bahkan penipuan skala besar. Seiring berjalannya waktu, plagiarisme semakin meningkat. Salah satunya adalah plagiarisme yang dilakukan oleh jasa penulisan esai yang melibatkan jual beli naskah. Harus diakui, meski plagiarisme hanya melibatkan plagiat dan penulis asli, namun nyatanya ada pihak lain yang mendukung plagiarisme tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan pendekatan konseptual. Penelitian-penelitian terdahulu serupa dengan penelitian ini, yaitu sama mengkaji plagiarisme, namun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipilih.

B. Kajian Teori

Landasan teori pada bagian ini berguna dalam berbagai aspek penelitian dan dapat memberikan pedoman umum kepada peneliti. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melakukan penelitian.

1. Teori Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe, istilah “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat diartikan sebagai “sebuah pelanggaran norma (gangguan terhadap

ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan umum.¹⁹ Perilaku kriminal adalah konsep mendasar dalam hukum pidana dan bisa dilihat dari sudut pandang yuridis maupun kriminologis. Dalam kerangka keadilan normatif, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah pelanggaran hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikenakan hukuman sesuai undang-undang baik disengaja maupun tidak disengaja. Sementara itu, Voss mendefinisikan perilaku kriminal sebagai perilaku yang terancam sanksi pidana berdasarkan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Dengan demikian perbuatan tertentu dianggap melanggar hukum dan bisa dikenai sanksi pidana.

Pelaku kejahatan dapat berupa orang perorangan atau kelompok yang terlibat dalam tindakan kriminal baik secara sadar maupun tidak sadar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan ini dapat melibatkan faktor objektif atau subjektif tanpa memandang apakah tindakan tersebut berasal dari keputusan pribadi atau pengaruh pihak lain. Berdasarkan definisi tindak pidana dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah tindakan yang melanggar aturan hukum dan bisa berakibat pada pemberian hukuman pidana kepada

¹⁹ Muhammad Aenur Rosyid, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2021), hlm 40

pelakunya. Penelitian ini juga dapat mengaitkan tindak pidana dengan pemalsuan. Misalnya jika seseorang dengan sengaja menggunakan karya orang lain untuk kepentingan pribadi dan mengklaim karya tersebut sebagai miliknya tanpa menyebutkan sumber asli sehingga tindakan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan pemalsuan atau penipuan terhadap lembaga pendidikan. Tindak pidana pemalsuan dan penipuan ini dapat diklasifikasikan dalam Pasal 378 KUHP..

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki dua perspektif utama mengenai definisi dan komponen tindak pidana yaitu perspektif monistis dan dualistis. Untuk memahami definisi serta komponen tindak pidana terutama terkait dengan syarat-syarat pemidanaan, penting untuk membahas kedua aliran ini. Menurut aliran monistis, tindak pidana terdiri dari perbuatan itu sendiri akibat dari perbuatan tersebut juga bertanggung jawab atas pelanggaran pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku. Menurut monistis, terpenuhinya syarat-syarat ini dianggap sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dikenakan pidana.

D. Simons, yang mendukung aliran monistis menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup:²⁰

- 1) Tindakan manusia yang dimaksud mencakup tidak hanya perbuatan itu sendiri tetapi juga akibat yang ditimbulkannya.

²⁰ Tofik yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT.Sangir Multi usaha:Jakarta,2022),hlm,43

- 2) Tindakan tersebut harus dilarang dan dikenakan ancaman sanksi oleh undang-undang.
- 3) Tindakan tersebut diharapkan dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban yang berarti orang tersebut dapat dianggap bersalah atas perbuatannya.

Menurut aliran dualistis ada perbedaan antara tindakan dan akibat dalam syarat-syarat pemidanaan. Di satu sisi hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan sedangkan di sisi lain definisi tindak pidana mencakup perbuatan itu sendiri, akibat yang timbul, ancaman pidana, dan sifat pelanggarannya.

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan mencakup elemen seperti kesengajaan atau kealpaan serta kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban. Menurut Moeljatno, yang mengikuti aliran dualistis, unsur-unsur tindak pidana meliputi:²¹

- 1) Tindakan (perilaku dan konsekuensi).
- 2) Kondisi atau situasi yang menyertai tindakan tersebut.
- 3) Faktor tambahan yang dapat memperberat hukuman.
- 4) Unsur untuk melawan hukum yang bersifat objektif.
- 5) Unsur untuk melawan hukum yang bersifat subjektif.

Sistem hukum pidana negara-negara Anglo Saxon menerapkan pandangan dualistis. Dalam praktik peradilan dalam hukum pidana saat ini tindakan yang dilakukan diperhatikan berdasarkan asas legalitas

²¹ Tofik yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, (PT.Sangir Multi usaha:Jakarta,2022),hlm.45

sekaligus mempertimbangkan pelaku dengan asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan”. Pola pengaturan yang membedakan kedua aspek ini dalam hukum pidana mencerminkan kecenderungan modern menuju pendekatan dualistis.

2. Teori Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian dalam Hukum Positif

1) Pengertian

Dalam hukum positif Indonesia pencurian diatur secara mendetail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Beberapa ketentuan terkait adalah:²²

a) Pasal 362 KUHP mendefinisikan pencurian sebagai mana perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk menguasainya secara ilegal atau sebagai tindak ilegal. Definisi tersebut mencakup berbagai bentuk tindakan pencurian, dari perampasan fisik hingga metode pencurian yang lebih kompleks.

b) Pasal 363 KUHP memberikan penjelasan bahwa pencurian dengan pemberatan yakni pencurian dilaksanakan dengan cara menerapkan kekuatan fisik atau mengancam dengan kekerasan akan dikenai hukuman yang lebih berat. Ini mencerminkan perhatian legislator terhadap tingkat kejahatan yang lebih serius dan ancaman keamanan yang lebih tinggi.

²² Fathir, *Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, 2024), hlm, 75

c) Pasal 365 KUHP mengatur pencurian dilakukan dengan cara kekerasan yang menyebabkan kematian. Pasal ini menegaskan sikap hukum yang tegas terhadap kejahatan pencurian yang melibatkan tindakan kekerasan ekstrem tersebut dan hukuman yang diberikan mencerminkan tingkat keparahan tindakan tersebut.

Melalui pengaturan ini KUHP menegaskan bahwa pencurian tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hak milik, tetapi juga ancaman terhadap keamanan dan integritas sosial. Sanksi-sanksi yang diatur dalam KUHP bertujuan tidak hanya sebagai pemberian sanksi tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan penangkalan terhadap tindak pidana pencurian yang merugikan masyarakat.

2) Macam-macam pencurian

Dalam hukum positif terdapat sejumlah macam pencurian yang dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya dan dampaknya terhadap korban. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang macam-macam pencurian dalam hukum positif:²³

a) Menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah tindakan mengambil barang orang lain tanpa melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain merupakan tindak pidana pencurian biasa.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362, 363, 364, 365.

- b) Menurut Pasal 363 KUHP pencurian berat adalah penggunaan kekerasan, ancaman kekerasan, dan pencurian yang terencana dan disengaja terhadap orang lain.
- c) Pencurian kategori ringan adalah tindakan mencuri di mana nilai barang yang diambil tidak melebihi ambang batas yang ditentukan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 364 KUHP.
- d) Pencurian yang melibatkan kekerasan adalah tindakan mencuri yang dilakukan dengan cara menerapkan kekuatan fisik atau ancaman yang menimbulkan ketakutan pada korban, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 365 KUHP.

Penjelasan ini mencerminkan bagaimana hukum positif mengklasifikasikan pencurian berdasarkan faktor-faktor seperti cara pelaksanaannya, kehadiran kekerasan, dan besarnya kerugian yang ditimbulkan, serta memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani berbagai bentuk tindakan pencurian.

3) Dasar Hukum

Aturan mengenai pencurian dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur hal ini dengan ketentuan berikut:²⁴

a) Pasal 362 KUHP

Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengambil barang dengan tujuan untuk memilikinya dapat dihukum

²⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362, 363, 364, 365.

dengan tindak pidana penjara hingga hukuman penjara selama lima tahun atau denda maksimum sebesar sembilan ratus rupiah.

b) Pasal 363 KUHP

Pencurian dengan pemberatan merujuk pada pencurian yang dilakukan dalam kondisi atau dengan metode tertentu yang dianggap lebih serius, seperti dilakukan pada malam hari, di lokasi kebakaran dengan cara membongkar atau memecah, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Hukuman untuk pencurian dengan pemberatan biasanya lebih berat dan dapat mencapai pidana penjara hingga tujuh tahun.

c) Pasal 364 KUHP

Pencurian kecil-kecilan yang melibatkan nilai barang yang tidak melebihi Rs 250 diancam dengan pidana penjara maksimal tiga bulan atau denda hingga enam puluh rupee.

d) Pasal 365 KUHP

Pencurian yang melibatkan kekerasan atau dikenal sebagai perampokan adalah tindakan mencuri yang dilakukan dengan menerapkan kekuatan fisik atau ancaman kekuatan. Hukuman untuk tindakan ini bisa sangat berat dengan hukuman maksimal sembilan tahun penjara. Jika perampokan menyebabkan kematian hukuman dapat meningkat hingga 12 tahun penjara atau bahkan seumur hidup.

Dasar hukum ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan kasus-kasus pencurian termasuk memberikan kategori-kategori yang berbeda berdasarkan cara dan kondisi dimana pencurian tersebut dilakukan.

b. Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

1) Pengertian

Dalam hukum pidana Islam pencurian (*sariqah*) merupakan tindakan yang diatur secara mendetail dan dikenakan hukuman berat. Dalam kerangka hukum Islam pencurian didefinisikan sebagai pengambilan harta atau kepemilikan orang lain tanpa izin baik dilakukan secara tersembunyi maupun terang-terangan dengan niat untuk memiliki atau memanfaatkannya secara melanggar hukum.²⁵ Hukum islam menekankan asas keadilan sosial dan restorasi dimana sanksi hukuman pencurian bukan sekadar sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai cara untuk mengembalikan hak-hak korban dan menjaga keteraturan dalam masyarakat dan mencegah terulangnya tindakan kejahatan. Dalam praktiknya penerapan hukum pidana islam termasuk hukuman terhadap pencurian bergantung pada interpretasi otoritas hukum islam kondisi sosial masyarakat serta prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam sumber-sumber hukum islam.

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr,2020).

2) Macam-Macam Pencurian

Dalam kerangka hukum Islam pencurian diklasifikasikan ke dalam dua kategori berbeda, yaitu:²⁶

a) Pencurian yang mengharuskan penerapan hukum hudud.

Pencurian yang wajib dikenakan hukum hudud terbagi menjadi dua jenis yaitu:

(1) Pencurian kecil (sariqah sugra)

Pencurian minor didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain secara tersembunyi. Terjadi ketika nilai harta yang dicuri tersebut tidak melebihi nilai tertentu yang ditentukan oleh hukum islam. Contohnya berdasarkan nilai emas atau perak tertentu.

(2) Pencurian besar (sariqah kubra)

Pencurian besar didefinisikan sebagai perampasan harta benda milik Orang lain dengan menggunakan kekerasan. Tindakan pencurian yang disertai kekerasan ini dikenal sebagai hirabah yang mencakup pembegalan atau tindakan yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan. Pencurian besar terjadi ketika nilai harta yang dicuri melebihi ambang batas yang ditetapkan untuk pencurian kecil.

²⁶ Muhammad Adnan Lutfi, Yulia Kurniaty, Basri, Johny, *Studi Perbandingan Tentang penetapan Sanksi Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, 2022) hlm 21

b) Pencurian yang mengharuskan penerapan hukum ta'zir.

Pencurian yang dihukum dengan tazir mencakup segala bentuk pencurian baik kecil maupun besar yang sesuai dengan syariat namun tidak memenuhi syarat atau dibatalkan karena dianggap syubhat (terdapat keraguan). Contohnya termasuk merampas kepemilikan properti anak itu sendiri atau aset kolektif serta mengambil barang milik orang lain secara mencolok atau tanpa persetujuan korban tanpa menggunakan kekerasan.

3) Dasar Hukum

Fondasi yuridis tentang pencurian dalam hukum pidana

Islam bersumber dari dokumen-dokumen inti hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW, konsensus ulama (Ijma'), dan analogi (Qiyas). Di dalam konteks syariah tindakan pencurian yang dikenal sebagai sariqah memiliki ketentuan yang jelas mengenai definisi, jenis-jenis, serta sanksi-sanksi yang berlaku.²⁷ Dalam Al-qur'an surah Al-maidah ayat 38 Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁷ Muhammad Adnan Lutfi, Yulia Kurniaty, Basri, Johny, *Studi Perbandingan Tentang penetapan Sanksi Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, 2022), hlm 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa " Para pria dan wanita yang terlibat dalam pencurian menggunakan istilah "al" sebagai isim maushul yang bertindak sebagai subjek (mubtada). Karena "al" mirip dengan kondisi syarat, predikatnya (khabar) dimulai dengan "fa" yang berarti "maka potonglah tangan mereka". Hukuman amputasi ini diterapkan pada tangan kanan pelaku dimulai dari pergelangan. Berdasarkan sunnah hukuman ini berlaku jika nilai barang yang dicuri mencapai seperempat dinar atau lebih. Jika pelaku mengulangi tindakannya, kaki kirinya akan dipotong, diikuti oleh tangan kirinya, lalu kaki kanannya, dan kemudian hukuman tambahan (takzir) diterapkan sebagai konsekuensi. Ini adalah bentuk hukuman dari Allah yang Maha Perkasa (mengendalikan semua hal) dan Maha Bijaksana (terhadap ciptaan-Nya).

Dalam pandangan hukum islam tindak pidana pencurian dianggap sangat berbahaya sehingga hukumannya telah ditetapkan oleh syara' yaitu amputasi tangan. Hal ini sejalan dengan sabda Allah dalam ayat yang telah disebutkan di atas.

3. Teori Plagiasi Karya Ilmiah

a. Pengertian

Universitas, pusat penelitian, dan institusi akademis lainnya seringkali memiliki peraturan yang komprehensif untuk mencegah dan menangani plagiarisme. Seperti halnya kebijakan umum, definisi dan

batasan diberikan. Di antara sekian banyak definisi plagiarisme permasalahan utamanya adalah Memanfaatkan karya orang lain tanpa izin adalah tindakan tidak etis karena tidak memberikan penghargaan kepada pemilik asli. Selain masalah etika isu utama yang muncul adalah ketidakjujuran dalam akademik. Plagiarisme tidak hanya melibatkan etika tetapi juga kejujuran dan integritas. Beberapa definisi plagiarisme merinci jenis materi yang bisa dijiplak. Misalnya, WAME mendefinisikan plagiarisme sebagai pengambilan ide atau kata-kata dari abstrak proposal penelitian (baik yang sudah diterbitkan atau belum). Dalam definisi yang berbeda menyatakan bahwa elemen-elemen dalam karya ilmiah seperti teks, data, tabel, gambar, dan lainnya juga dapat menjadi objek plagiarisme. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain, baik secara sengaja atau tidak sengaja dan mengutip seluruhnya tanpa memberikan pengakuan yang tepat dan memadai tentang sumbernya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan plagiarisme sebagai mengambil karya tulis atau ide orang lain dan mengklaimnya seperti milik sendiri misalnya dengan menerbitkan karya tersebut atas nama Anda sendiri. KBBI membedakan istilah plagiarisme dari penyalinan yang melanggar hak cipta..²⁸

²⁸ Pusat Bahasa, kementerian Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 881

b. Ciri-Ciri dan Macam-Macam Plagiasi Karya Ilmiah

R. Masri Sareb menguraikan bahwa cakupan plagiarisme bisa meliputi beragam bentuk di antaranya sebagai berikut:²⁹

- 1) Mengaku-ngaku karya orang lain sebagai hasil sendiri.
- 2) Mengutak-atik karya yang dibuat orang lain dan mempublikasikannya seakan-akan itu ciptaan sendiri.
- 3) Mempekerjakan atau menyewa orang lain agar menulis dan membeli tulisan lalu merilisnya atas nama pribadi.
- 4) Memakai ide orang lain dan mempublikasikannya seolah-olah itu ide asli sendiri.
- 5) Memparafrase atau merangkum gagasan atau kata-kata orang lain kemudian menerbitkannya dengan nama pribadi.
- 6) Menggunakan tulisan yang didapat dari orang lain dan merilisnya dengan nama sendiri.
- 7) Mengambil data maupun informasi dari sumber elektronik dan mengklaimnya sebagai milik pribadi.

Dengan demikian apabila terdapat sebuah karya ilmiah yang menyerupai ciri-ciri diatas maka hal itu dapat dikatakan sebagai tindakan plagiarisme akan dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan pengaturan hukum yang ada dan berlaku saat ini.

²⁹ Johan Pramudya Utama, *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*, (Jurnal Hukum, Vol 2 No.3,2013).hlm 4

Selain mengenal ciri-ciri plagiarisme dalam plagiarisme juga terdapat 4 (empat) tipe-tipe plagiarisme yang disebutkan oleh Henry Soelistyo dalam bukunya yang perlu diketahui ialah sebagai berikut:³⁰

1) Plagiarisme Ide (*Plagiarism Of Ideas*)

Jenis plagiarisme ini tergolong sukar untuk diungkap karena ide-idenya bersifat abstrak dan bisa jadi kebetulan mirip dengan ide orang lain. Oleh sebab itu dibutuhkan bukti yang memadai untuk memastikan bahwa plagiarisme telah terjadi dalam kasus ini. Salah satu metode untuk membuktikannya adalah dengan menanyakan apakah seseorang telah memperoleh manfaat dari gagasan orang lain.

2) Plagiarisme Kata Demi Kata (*Word of Word Plagiarism*)

Jenis plagiarisme ini serupa dengan menyalin tanpa perubahan, yakni mengambil karya orang lain kata demi kata tanpa memberikan atribusi yang tepat. Plagiarisme dianggap terjadi jika kutipan yang digunakan sangat banyak sehingga hampir seluruh pemikiran atau gagasan penulis asli diadopsi. Bentuk plagiarisme seperti ini sangat umum terjadi dalam pembuatan puisi.

3) Plagiarisme Atas sumber (*Plagiarism Of Source*)

Jenis plagiarisme ini terjadi ketika kutipan tidak disertai dengan referensi lengkap. Jika sumber kutipan berasal dari penulis tertentu, nama penulis tersebut harus dicantumkan. Praktik ini

³⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan etika* (PT Kanisius: Sleman: 2002) hlm. 23-24

dianggap wajar dan tidak merugikan kepentingan penulis asli atau kontributor lainnya.

4) Plagiarisme Kepengarangan (*Plagiarism Of Authorship*)

Plagiarisme penulis terjadi ketika seseorang secara sengaja dan sadar mengaku sebagai penulis dari sebuah karya yang sebenarnya dihasilkan oleh orang lain, dengan tujuan menipu publik.

c. Peraturan Hukum Plagiasi Karya Ilmiah

Plagiarisme sebenarnya bukanlah isu baru baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Beberapa konvensi internasional mengatur hal ini seperti Konvensi Bern yang diadakan pada tahun 1886 mengenai Perlindungan Karya Sastra dan Artistik. Konvensi ini telah diadopsi di berbagai kota termasuk Berlin pada tahun 1908, Roma pada 1928, Stockholm pada 1967, Paris pada 1971, dan Brussel pada 1984. Konvensi-konvensi ini dirancang untuk melawan pembajakan atau pencurian karya, termasuk karya ilmiah. Mereka memberikan perlindungan kepada berbagai jenis karya seperti buku, ceramah, pidato, khotbah, materi tertulis, drama, skenario, pertunjukan, komposisi musik, gambar, lukisan, desain arsitektur, ukiran, pahatan, ilustrasi, peta, sketsa, serta karya-karya terkait dengan geografi, arsitektur, atau ilmu pengetahuan.³¹

³¹ Hulman Panjaitan, *Sanksi Pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia*, (Jurnal Hukum: Vo.3, No.2, 2017), hlm 553

Dalam konteks penelitian pelaku tindak pidana plagiarisme karya ilmiah di Indonesia saat ini belum dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Plagiarisme dikenal sebagai pelanggaran hak cipta yaitu ketika seseorang menggunakan karya orang lain dan mengklaimnya sebagai hasil karyanya sendiri atau menciptakan karya tanpa menyertakan sumber asli. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara maksimal tujuh tahun atau denda hingga Rp 5 miliar jika dilakukan dengan sengaja dan tanpa izin.

Di Indonesia konsep hak cipta pada dasarnya serupa dengan sistem di Inggris. Hak cipta mulai dikenal setelah Johannes Gutenberg memperkenalkan mesin cetak. Sebelum itu, menyalin karya tulis memerlukan upaya dan biaya yang setara dengan pembuatan karya asli sehingga penerbit bukan penulis umumnya yang mencari perlindungan hukum untuk karya cetak yang bisa direproduksi. Selain itu plagiarisme juga dapat dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dan penipuan menurut Pasal 378 Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok. Dalam hukum tersebut, menggunakan karya orang lain untuk menyelesaikan tugas pribadi dan mengklaimnya sebagai hasil kerja sendiri dianggap sebagai tindakan kriminal.

Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Barangsiapa yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain dengan cara yang melanggar hukum, memanfaatkan identitas atau status palsu,

manipulasi, atau serangkaian penipuan untuk mempengaruhi orang lain menyerahkan harta atau membatalkan piutang, dapat dikenai hukuman pidana penipuan dan dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun.”

Untuk membangun budaya akademik yang etis dan berintegritas, sangat penting untuk merumuskan aturan yang tegas dan menetapkan pendekatan yang jelas dalam menangani plagiarisme. Ini memerlukan penjelasan yang tegas tentang apakah plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika akademik atau pelanggaran hukum. Jika plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika, sanksinya biasanya berupa tindakan administratif dan etika seperti kecaman dan teguran.. Namun tingkat keparahan kecaman bergantung pada media dan pers yang terlibat yang berperan penting dalam penegakan sanksi tersebut. Bentuk sanksi administratif dapat bervariasi termasuk peringatan, Untuk mencapai analisis yang lebih mendalam dan tepat langkah berikutnya adalah melaksanakan kajian literatur. Kajian literatur bertujuan untuk menilai penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan studi ini, berdasarkan kerangka topik yang telah ditetapkan. Ini memerlukan klarifikasi yang jelas tentang apakah plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika akademik atau sebagai pelanggaran hukum. Jika plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran etika sanksinya biasanya berupa tindakan administratif dan etika seperti kecaman dan teguran. Namun tingkat keparahan kecaman bergantung pada media dan pers yang terlibat, yang berperan penting

dalam penegakan sanksi tersebut. Bentuk sanksi administratif dapat bervariasi termasuk peringatan, penarikan gelar atau pemecatan dari posisi publik. Hukuman-hukuman ini tidak dimaksudkan untuk mendidik, melainkan bersifat hukuman yang didasarkan pada pertimbangan kesetaraan.³²

4. Teori Hak Cipta

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³ Dengan demikian, tidak ada pihak lain yang boleh melakukan kegiatan pengumuman atau memperbanyak karya cipta tanpa seizin pencipta apalagi kegiatan tersebut bersifat komersil. Hak eksklusif ini berarti bahwa hanya pencipta yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu terkait ciptaannya, dan orang lain tidak diperbolehkan melakukannya tanpa izin dari pencipta. Dalam konteks ekonomi, hal ini merujuk pada keuntungan yang didapat dari hasil karya pencipta tersebut. Kegiatan memperbanyak atau mengumumkan ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya, didasarkan pada pertimbangan ekonomi atau komersial.

³² Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan etika*, (Yogyakarta:PT.Kanisius:2011)hlm49-50

³³ Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan hak Cipta*, (Pustaka Mandiri, Jakarta, 2002), hlm.4

Seperti yang dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) tersebut diatas, maka hak cipta meliputi beberapa unsur, di antaranya ialah:³⁴

1) Hak Eksklusif

Hak yang dimiliki oleh pencipta untuk menciptakan suatu karya, dan orang lain tidak diperbolehkan membuat karya tersebut tanpa izin dari pencipta.

2) Pencipta

Seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan karya berdasarkan imajinasinya.

3) Penerima Hak

Orang atau badan hukum yang mendapatkan hak dari seorang pencipta sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

4) Mengumumkan

Menyebarkan atau mengumumkan sebuah ciptaan agar dapat didengar dan diketahui oleh publik.

5) Memperbanyak

Meningkatkan jumlah suatu karya dalam bentuk yang sama.

6) Ciptaan

Hasil karya yang diciptakan oleh seseorang, yang telah menjadi rancangan dengan bentuk khas.

³⁴ Ade uswatun Sitorus, Hak Cipta dan perpustakaan, Jurnal iqra' Vol 09, No.2, Oktober 2015

7) Memberi izin

Pencipta dapat memberikan izin kepada pihak lain atau penerbit untuk mempublikasikan karyanya jika izin tersebut telah diberikan oleh pencipta.

Dengan demikian, pengertian hak cipta itu merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mempublikasikan dan memperbanyak karyanya. Dengan adanya hak cipta, seorang pencipta dianjurkan untuk mendaftarkan karyanya agar mempermudah identifikasi pencipta asli. Jika terjadi perselisihan mengenai siapa pencipta yang sah, pendaftaran ini membantu pencipta membuktikan bahwa dialah pemilik karya tersebut.

Sementara dalam hukum islam, Majelis Majma' Al-Fiqh Al-Islamy menyatakan bahwa hak atas karya ilmiah, merek dagang, dan logo dagang diakui sebagai hak milik yang sah menurut syariat islam. Di era modern, hal ini telah menjadi 'urf (kebiasaan) yang diakui sebagai bentuk kekayaan, dimana pemiliknya memiliki hak penuh atasnya, termasuk memperjualbelikannya sebagai komoditas.³⁵

Beberapa cendekiawan muslim kontemporer mengemukakan berbagai pandangan tentang hak cipta, meskipun sebagian besar literatur yang ada berfokus pada hak cipta karya tulis (*haq ata'lif*). Seperti contoh, Wahbah Az-zuhaily mendefinisikan haq al-ta'lif sebagai hak kepemilikan seorang penulis atas karyanya yang dilindungi secara

³⁵ Agus Suryana, *Hak Cipta perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, hlm.251

syar'i.³⁶ hak ini dianggap setara dengan hak-hak kebendaan lainnya sehingga orang lain tidak diperbolehkan menggunakan karya tersebut tanpa izin dari pemiliknya.

Dalam hukum islam, Terdapat dua jenis hak, yaitu hak ekonomi (*haq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Hak ekonomi memberi pencipta hak untuk memperoleh keuntungan materi dari karyanya. Seperti yang didefinisikan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi, hak cipta adalah sejumlah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang dapat diukur secara materi. hak ini juga dikenal sebagai hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra, atau hak intelektual. Nilai hak ini ditentukan oleh kualitas karya dan potensi keuntungan komersial yang bisa dihasilkan dari penerbitan dan komersialisasi karya tersebut. Keberadaan hak ekonomi menunjukkan bahwa pencipta memiliki kendali penuh atas karyanya dan berhak mendapatkan manfaat baik secara materi maupun non materi dari hasil karyanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtuby dalam pendahuluan tafsirnya Selain hak ekonominya, dalam islam juga diakui adanya hak moral, yang berarti pencipta berhak untuk disebutkan namanya ketika karyanya dikutip. Ini telah menjadi bagian dari etika keilmuan dalam islam dan dianggap sebagai salah satu bentuk keberkahan ilmu.³⁷

³⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, hlm 2861.

³⁷ Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthuby, *Jami'li Ahkam Alqur'an*, Juz 1 hlm.27

5. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana adalah salah satu isu utama yang terus menarik minat hukum pidana. Asas *Geen straf Zonder Schuld* atau “Tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan” telah melalui berbagai penafsiran dalam upaya umat manusia mencari bentuk hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhannya. Umat manusia menghadapi masalah kejahatan atau perilaku kriminal yang terus berkembang, terutama di zaman modern. Dengan kemajuan aktivitas dan peradaban manusia, hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berubah untuk memenuhi kebutuhan hukum yang ada saat ini.

Vicarious Liability (Pertanggungjawaban Pengganti) awalnya merupakan tanggung jawab yang berlaku dalam konteks perdata khususnya dalam hukum ganti rugi (*tort law*) terkait tindakan yang melanggar undang-undang dan menyebabkan kerusakan. Konsep ini kemudian mulai diterapkan dalam kasus pidana. Prinsip dasar dari *vicarious liability* adalah adanya hubungan kerja antara pelaku tindak pidana dan pihak yang dikenakan tanggung jawab berdasarkan prinsip tersebut. Namun, penerapan *vicarious liability* dalam hukum pidana telah menimbulkan kontroversi. Setidaknya ada tiga kritik terhadap penerapan tanggung jawab ini dalam hukum pidana, termasuk pandangan dari ahli hukum Belanda, Nico Keizer dan Schaffmeister, yang mengkritik bahwa ajaran tanggung jawab ketat dan tanggung jawab pengganti bertentangan

dengan prinsip mens rea (prinsip kesalahan).³⁸ Kritik terhadap Vicarious Liability dalam hukum pidana juga dikemukakan oleh John C. Coffe Jr ialah sebagai berikut:³⁹

- a. Prinsip pertanggungjawaban pengganti hanya berlaku dalam hukum kompensasi (tort law) karena alasan pembedanya terletak pada pembagian kerugian kepada pihak yang lebih mampu menanggungnya atau yang seharusnya memikul beban tersebut. Namun, prinsip ini tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, seperti ganti rugi, penghentian, pencegahan, dan rehabilitasi.
- b. Vicarious Liability dianggap tidak adil karena beban tanggung jawab ditanggung oleh pihak yang tidak bersalah, seperti para pemegang saham dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam perusahaan, bukan oleh individu yang melakukan kesalahan.
- c. Karena pemilik individu tidak memiliki kewajiban hukum yang sama, bisnis korporasi dan kepemilikan berbeda. Perusahaan bisa dikenakan tanggung jawab pidana untuk tindakan yang dilakukan oleh karyawannya sementara individu tidak dapat dikenakan hal yang sama.
- d. Penerapan vicarious liability pada korporasi dapat membuka kemungkinan untuk perluasan konsep ini ke individu di masa depan.

Menghadapi kesulitan dan kompleksitas dalam pembuktian, terdapat alternatif pertanggungjawaban pidana berupa asas

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008), hlm. 99.

³⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (CV. Utomo, Bandung 2009), hlm. 104.

pertanggungjawaban pidana terbatas atau ketat (*strict liability*) sebagai pengecualian terhadap asas kesalahan. Berdasarkan asas pertanggungjawaban ketat, seseorang dapat dihukum meskipun ia tidak memperhatikan sikap batinnya dan melakukan tindakan yang diatur oleh undang-undang. Prinsip ini sering kali diartikan sebagai tanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahan. Seiring waktu, asas pertanggungjawaban ketat telah diperluas untuk mencakup subjek kejahatan dan asas kelalaian. Dalam konteks subjek pidana, perkembangan masyarakat menuntut agar perusahaan diakui sebagai subjek pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban tanggung jawab pidana korporasi. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, prinsip tanggung jawab ketat muncul sebagai pengecualian terhadap prinsip kelalaian.⁴⁰

Selanjutnya setelah pertanggungjawaban pidana terdapat beberapa macam hukuman dalam hukum positif dan dalam hukum pidana islam.

Diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Hukum Positif

Berdasarkan informasi dari situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia hukum positif merupakan sekumpulan aturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat yang ditetapkan baik secara umum maupun khusus oleh pemerintah atau pengadilan di Indonesia.

⁴⁰ Saskia Eryarifa, *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jurnal MAHUPAS, Vol.1 No.2, 2022).

Hukum positif dapat dibagi dalam berbagai kategori berdasarkan sumbernya, bentuknya, serta materi yang terkandung di dalamnya.⁴¹

Hukuman pokok terdiri dari:

1) Hukuman Mati

Menurut Pasal 69 dan prinsip hak asasi manusia yang paling mendasar hukuman mati adalah bentuk hukuman yang paling ekstrem karena melibatkan pelanggaran terhadap hak hidup, yang seharusnya hanya dapat diputuskan oleh Tuhan.

2) Hukuman Penjara

Pasal 10 KUHP mengatur dua jenis hukuman yang membatasi kebebasan bergerak yaitu hukuman penjara dan hukuman kurungan. Hukuman-hukuman ini membatasi kebebasan dengan menempatkan terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di mana mereka tidak dapat bebas keluar-masuk dan harus mematuhi semua aturan yang ada di fasilitas tersebut.

3) Hukuman Kurungan

Hukuman kurungan adalah bentuk hukuman untuk tindak pidana pelanggaran sebagai alternatif terhadap hukuman denda. Hukuman ini dikenakan kepada individu yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan gagal membayar denda yang dikenakan.

⁴¹ M.Taufiq, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Vol 5, Nomor 2, 2021). Hlm 90

4) Hukuman Denda

Denda diterapkan untuk berbagai macam pelanggaran baik sebagai opsi hukuman pengganti maupun sebagai hukuman yang berdiri sendiri. Denda dapat menjadi alternatif hukuman untuk tindak pidana ringan atau kelalaian pidana. Untuk jenis kejahatan lainnya denda dapat berlaku secara mandiri. Contohnya, Pasal 548 KUHP menetapkan denda paling banyak sebesar Rp 225 bagi mereka yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di kebun orang lain.

5) Hukuman Tutupan

Hukuman tutupan bukanlah kategori hukuman yang terpisah, melainkan merupakan jenis hukuman penjara. Yang membedakannya adalah hukuman tutupan diterapkan hanya pada mereka yang melakukan kejahatan karena motivasi yang dianggap layak dihargai.

b. Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang memberi keberkahan bagi seluruh umat manusia. Dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya, setiap orang akan memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Salah satu ciri khas hukum Islam adalah adanya variasi jenis hukuman yang diterapkan berdasarkan kasusnya. Setiap jenis hukuman memiliki efek jera dan restoratif yang berbeda-beda. Hukuman tertentu hanya dapat diterapkan pada jenis kasus tertentu dan tidak pada kasus

lain. Dalam sistem pidana Islam, kejahatan dikenal dengan istilah Jarimah.⁴² Jarimah yang dikenakan hukuman terdiri dari:

1) Jarimah Hudud

Dalam jarimah hudud hukuman telah ditentukan dan penetapannya adalah hak Allah. Hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah.

2) Jarimah Qishas dan Diyat

Hukuman ini tidak memiliki batas maksimum atau minimum, melainkan merupakan hak manusia. Artinya bentuk hukuman dapat diubah dari qishas (balasan setimpal) menjadi diyat (kompensasi) jika terdapat permohonan maaf.

3) Jarimah Ta'zir

Hukuman ini digunakan untuk tindak pidana yang tidak memiliki landasan hukum dalam nash syariah. Dengan demikian, bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah diklasifikasikan menjadi lima jenis, yaitu:⁴³

1) Berdasarkan hubungannya, sanksi ini dikategorikan dalam empat jenis, yaitu:⁴⁴

⁴² Abdul qodir Audah, *al-Tasyri' al-jina' I al-islami, Muqaranan bi al-qanuni al-wadh' I* (Beirut : Muassah al- Risalah,1992)

⁴³ Sahid Hm, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Idea: Surabaya, 2015), hlm 91

⁴⁴ Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Idea: Surabaya, 2015), hlm 93

a) Hukuman Utama

Hukuman utama meliputi qishas untuk kasus pembunuhan dan pematangan tangan untuk tindak pencurian.

b) Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti diberlakukan jika hukuman utama tidak bisa dilaksanakan seperti diyat yang menggantikan qishas atau ta'zir yang menggantikan hudud.

c) Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan menyertai hukuman utama, contohnya larangan mewarisi dalam hubungan keluarga tanpa perlu adanya keputusan tambahan.

d) Hukuman Pelengkap

Hukuman pelengkap mengikuti hukuman utama berdasarkan keputusan yang terpisah seperti mengalungkan tangan untuk pencuri setelah tangan mereka dipotong.

2) Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan tingkat keparahan atau keringanan sanksi:

a) Hukuman dengan Batas Tunggal

Hukuman yang ditetapkan dengan satu batas tertentu seperti 80 atau 100 kali cambuk.

b) Hukuman dengan Rentang Batas

Hukuman yang mencakup batas maksimum dan minimum yang ditentukan oleh hakim seperti masa penjara atau jumlah cambukan dalam kasus ta'zir.

3) Berdasarkan ukuran hukuman yang telah ditetapkan:

a) Hukuman dengan Spesifikasi dan Besaran yang Tetap

Hukuman dengan jenis dan besaran yang sudah ditetapkan oleh hakim yang tidak bisa dikurangi, ditambah, atau diganti dengan hukuman lain.

b) Hukuman yang Dapat Dipilih oleh Hakim

Hukuman yang dapat dipilih oleh hakim dari beberapa opsi hukuman yang telah diatur oleh syara' sehingga bisa disesuaikan dengan kondisi dan pelaku jarimah.

4) Hukuman Berdasarkan Tempat Pelaksanaannya:

a) Hukuman Badan

Hukuman yang melibatkan tindakan fisik seperti pemancungan, cambuk, penjara, dan sejenisnya.

b) Hukuman Jiwa

Hukuman yang berbentuk ancaman, peringatan, dan teguran.

c) Hukuman Harta

Sanksi yang berkaitan dengan aset seperti diyat, kafarat, dan penyitaan harta.

5) Sanksi Berdasarkan Jenis Kejahatan:

a) Hukuman Hudud

Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran hudud.

b) Hukuman Qishas-Diyat

Sanksi yang berlaku untuk pelanggaran yang berkaitan dengan qishas dan diyat.

c) Hukuman Kafarat

Sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran terkait qishas-diyat dan beberapa kasus ta'zir.

d) Hukuman Ta'zir

Sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran yang termasuk dalam kategori ta'zir.⁴⁵

6) Terdapat tindakan yang dilarang.

7) Adanya kebebasan untuk memilih apakah akan melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut.

8) Kesadaran bahwa tindakan tersebut memiliki konsekuensi tertentu.

Dengan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa hanya individu yang memenuhi standar tertentu sebagai subjek hukum yang dapat dikenai hukuman. Oleh karena itu, jika ketiga kondisi tersebut dipenuhi, maka tanggung jawab pidana harus diterapkan. Akibatnya, mereka yang mengalami gangguan mental, anak-anak, dan individu yang berada di bawah pengawasan atau pengaruh tertentu akan terkena dampaknya tekanan tidak akan dimintai

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqih Jinayah* (Bandung:Penerbit Pustaka Setia,2000), hlm.175

pertanggungjawaban pidana.⁴⁶ Selain itu, badan hukum juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena badan hukum tidak dapat bertindak secara langsung; tanggung jawab ini terletak pada individu yang bertindak atas namanya. Jadi jika seseorang melakukan pelanggaran atas nama badan hukum, individu tersebut akan dikenakan hukuman pidana. Pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana adalah pada pelakunya bukan pada orang lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Fatir ayat 18.

وَلَا تَرَىٰ وَارِرًا وَّزَرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

Artinya: (Setiap orang bertanggung jawab atas dosa-dosanya sendiri. Jika seseorang berusaha meminta orang lain untuk menanggung sebagian dosanya, orang yang diminta tersebut tidak akan memikul beban tersebut, meskipun orang itu adalah kerabat dekat seperti ayah atau anak. Ini sesuai dengan ketentuan Allah. Sesungguhnya, yang dapat diberi peringatan hanyalah mereka yang takut akan hukuman Tuhan mereka meskipun tidak melihat-Nya, karena merekalah yang akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Mereka juga melaksanakan salat dan menjaga ibadah mereka. Siapa pun yang membersihkan diri dari kemusyrikan dan dosa, maka pembersihan itu akan bermanfaat bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, kepada Allah-lah kalian akan kembali dan Dia akan memberikan balasan atas segala amal perbuatan kalian di akhirat.)

⁴⁶ Haliman, *Hukum Pidana islam Menurut ajaran Ahli Sunnah Wal jamaah* (Jakarta:Badan Bintang,1968),111

BAB III

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penelitian yang melibatkan berbagai teknik. Teknik atau prosedur ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan suatu rencana tertentu. Istilah "metode" berasal dari bahasa Yunani, "Methodos" yang merupakan gabungan dari kata "Meta" dan "Hodos." Dalam bahasa Latin, istilah ini dikenal sebagai "methodos" dengan "meta" berarti "melalui" dan "hodos" berarti "jalan."⁴⁷

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau dokumentasi. Penelitian hukum normatif menggunakan norma-norma hukum yang ada mencakup studi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada isu hukum tertentu, serta undang-undang lain yang terkait dengan topik yang diteliti. Secara umum, kajian hukum di bidang norma mengeksplorasi doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum berbagai metode digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang diteliti dari berbagai perspektif. Metode-metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum

⁴⁷ Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2017), 25

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 24

mencakup metode peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, analisis sejarah, perbandingan metode, dan pendekatan konseptual.⁴⁹

Dalam proses penelitian ini akan diterapkan minimal dua teknik pendekatan, yakni: pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Teknik ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua peraturan hukum yang terkait dengan isu yang sedang diteliti.⁵⁰ Pendekatan ini memanfaatkan legislasi dan regulasi untuk meninjau undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah karena penelitian ini mengaitkan ketentuan pertanggungjawaban plagiarisme dengan undang-undang hak cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berakar pada ide dan teori yang berkembang dalam bidang hukum. Dengan menganalisis berbagai pandangan teoretis, peneliti dapat mengidentifikasi gagasan-gagasan yang melahirkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer.⁵¹ Mengembangkan suatu konsep tidak hanya melibatkan imajinasi atau mimpi, tetapi harus didasarkan pada pendapat dan doktrin yang ada dalam ilmu hukum. Konsep kepentingan hukum sendiri adalah konsep hukum, bukan politik atau ekonomi. Metode

⁴⁹ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*,(Jakarta:kencana,2005),93

⁵⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010,hlm 157.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 137

penelitian ini digunakan karena peneliti mengkaji konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana plagiarisme.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Adalah teknik yang dipakai dalam penelitian normatif untuk menganalisis dan membandingkan satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya lain atau negara lain.⁵² Penelitian hukum komparatif melibatkan perbandingan antara sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lain atau dengan hukum dari periode waktu yang berbeda. Ini mencakup perbandingan putusan pengadilan dalam perkara serupa di berbagai yurisdiksi. Kegiatan ini membantu mengidentifikasi konteks di mana ketentuan hukum tertentu diterapkan di berbagai negara atau periode waktu yang berbeda mengenai isu yang sama. Temuan dari perbandingan ini bisa digunakan sebagai dasar rekomendasi untuk penyusunan atau perubahan undang-undang. Metode ini dipilih dalam penelitian ini karena peneliti membandingkan hukum positif dengan hukum pidana Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan-pendekatan tersebut diperlukan dalam penelitian berjudul. “Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum positif dan Hukum Pidana Islam”. Karena itu, dalam studi ini, sangat penting untuk menganalisis perbandingan antara sistem hukum pidana yang diterapkan di Indonesia dengan sistem hukum Islam dalam kerangka hukum Islam.

⁵² Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, Metode Penelitian Hukum, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm 15.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam proses pembakuan penelitian hukum, prioritas utama adalah sumber bahan hukum khususnya bahan pustaka sebagai sumber utama. Oleh karena itu, sumber data hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori: sumber data hukum primer, sumber data hukum sekunder, dan sumber data hukum tersier. Penjelasan rinci mengenai ketiga jenis bahan hukum ini akan diuraikan di bawah ini.

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁵³ Bahan sumber data primer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
- c. Peraturan Perundang-undangan.
- d. Kitab fiqih yang membahas tentang plagiasi.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang digunakan untuk membantu analisis masalah yang ada. Data ini berfungsi sebagai dukungan tambahan dan pelengkap untuk data primer.⁵⁴ Peneliti dalam penelitian ini merujuk pada kitab-kitab undang-undang hukum pidana, kitab suci, jurnal-jurnal, serta buku-buku digital yang membahas tentang plagiarisme.

⁵³ Tatang M.Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 132

⁵⁴ Nasution, *Metode Research, penelitian Ilmiah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), 143

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier adalah referensi yang memberikan penjelasan tambahan tentang data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sumber data tersier karena menyediakan definisi-definisi istilah yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Saat menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan studi pustaka, sangat penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat diandalkan agar hasil penelitian dapat diperoleh dengan jelas. Teknik pengumpulan data merupakan langkah krusial karena bertujuan untuk memperoleh data yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang teknik tersebut, peneliti tidak akan mampu mengumpulkan data yang memenuhi kriteria yang diperlukan. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi. Menurut Suharsini Arikunto, pendekatan dokumentasi melibatkan pencarian data melalui berbagai sumber seperti catatan, buku, transkrip, majalah, notulensi rapat, agenda, dan foto peristiwa.⁵⁵ Dokumen adalah catatan mengenai peristiwa atau informasi yang muncul, dan dapat berbentuk teks, visual, atau hasil karya besar seseorang. Contoh dokumen tertulis termasuk jurnal pribadi, catatan sejarah, mitos dan legenda, autobiografi, serta regulasi dan kebijakan. Dokumen dalam bentuk visual meliputi foto, rekaman video, sketsa, dan yang sejenis, sementara karya seni

⁵⁵ Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm 206

mencakup lukisan, patung, film, dan berbagai karya artistik lainnya. Dalam studi ini, metode dokumenter digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang membahas tindak pidana plagiarisme dalam bentuk buku.

E. Analisis Bahan Hukum

Setelah mengumpulkan data tentang plagiarisme karya ilmiah dari berbagai sumber peneliti kemudian melakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Analisis data adalah tahap penting dalam proses penelitian karena menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Menurut Irawan, analisis data adalah transformasi data menjadi informasi yang bermakna data adalah catatan dan informasi adalah makna dari pencacatan tersebut.⁵⁶ Analisis ini melibatkan pengkajian perspektif hukum positif dan hukum Islam. Tujuan dari proses analisis adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama proses ini, data disederhanakan dan dipresentasikan dengan mengelompokkan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan.

Proses analisis data melibatkan pengorganisasian informasi, membaginya menjadi bagian-bagian kecil, menyusun pola-pola, dan memilih data yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk kesimpulan yang dapat dipresentasikan kepada pihak lain. Analisis juga mencakup pendalaman lebih jauh dengan meneliti informasi tambahan dari sumber hukum yang relevan dan menghubungkannya dengan kasus yang sedang diteliti, yaitu pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah

⁵⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm 129

dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Dalam proses ini penulis menggunakan data terpilih dan menghubungkannya dengan teori-teori yang dibahas dalam tinjauan teori. Langkah terakhir adalah menyusun rangkuman dari seluruh pembahasan berdasarkan informasi yang telah diperoleh.

Dalam studi ini diterapkan analisis data kualitatif dengan pendekatan komparatif. Data hukum yang dianalisis meliputi hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, yang berasal dari Al-Qur'an, Hadits, KUHP, serta berbagai literatur dan artikel hukum. Materi-materi tersebut diatur sesuai dengan pokok permasalahan dan disajikan secara sistematis dan transparan. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk menilai dan mengeksplorasi informasi yang telah dikumpulkan dengan mendalam.

F. Keabsahan Data

Keakuratan data menunjukkan sejauh mana data dalam studi dapat dipercaya dan sesuai kondisi sebenarnya. Untuk memastikan keakuratan data peneliti menerapkan metode pengumpulan data yang beragam. Triangulasi merupakan teknik yang menggabungkan beberapa pendekatan pengumpulan data dan sumber informasi yang tersedia. Teknik ini diterapkan untuk mengevaluasi keabsahan data dalam penelitian ini. Informasi dari satu sumber harus dipastikan kebenarannya dengan cara mengumpulkan data serupa dari sumber lain, sehingga data dari berbagai sumber dapat dibandingkan untuk memastikan keandalannya.

Dalam penelitian ini validitas data diperiksa melalui metode triangulasi sumber, sebuah pendekatan validasi yang memanfaatkan berbagai

teknik pengumpulan data dan sumber informasi yang ada. Teknik ini juga berfungsi untuk memastikan keaslian data dengan membandingkan hasil analisis internal. Selain itu triangulasi berperan dalam menguji keandalan data dengan meneliti informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Proses triangulasi sumber ini melibatkan perbandingan antara hasil yang diperoleh dari satu sumber dengan data dari sumber lain untuk memastikan keakuratan informasi.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan penelitian merupakan faktor kunci yang mempengaruhi hasil akhir penelitian. Oleh karena itu tahapan-tahapan tersebut harus disusun secara sistematis. Proses penelitian mengikuti rangkaian langkah dari awal hingga akhir untuk memperoleh data yang diperlukan. Setelah semua data dikumpulkan, peneliti menyusun laporan penelitian dan menganalisis data yang telah diperoleh. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.⁵⁷ Peneliti menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan data, lalu menganalisisnya dengan metode analisis komparatif kualitatif. Setelah data terkumpul peneliti menyusun temuan atau dokumen penelitian serta menerapkan analisis data kualitatif pada informasi perbandingan yang telah dikumpulkan. Tahapan terakhir melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil dari analisis data tersebut.

Adapun beberapa tahapan dalam penelitian ini adalah yaitu:

⁵⁷ Sunteki, Gilang Taufani, *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek*, (Depok: rajawali Press,2018), 216

1. Tahapan Pra-penelitian

Tahapan ini dilakukan sebelum peneliti memulai penelitian.

Berikut beberapa tahapan yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Merencanakan kasus apa yang akan diteliti.
- b. Menentukan metode penelitian yang akan digunakan dalam proses penelitian adalah langkah awal yang penting. Ini berarti harus dihindari cara-cara yang tidak sah atau haram menurut syariat, seperti mencuri atau mengintimidasi untuk memperoleh informasi atau hasil penelitian. Selain itu pengajuan masalah ke pengadilan dengan menyertakan suap kepada hakim-hakim juga harus dihindari karena itu merupakan tindakan penuh dosa dan salah. Fokus pada pemilihan metode penelitian yang benar dan etis sangat penting untuk memastikan keabsahan dan integritas hasil penelitian.. Dalam proposal ini, peneliti memilih metode penelitian kualitatif yuridis normatif yang akan dicantumkan dalam proposal penelitian.
- c. Mengajukan judul kepada dosen pembimbing akademik untuk mendapatkan persetujuan.
- d. Menyusun rencana metodologi untuk penelitian yang akan dilakukan.
- e. Menyusun tinjauan pustaka sebagai dasar kajian dalam penelitian.

2. Tahapan Penelitian

Langkah berikutnya setelah tahap pra-penelitian adalah proses inti dari penelitian itu sendiri. Di sini peneliti mengumpulkan data dari

berbagai sumber, termasuk data primer, sekunder, dan tersier yang telah diperoleh sebelumnya. Proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut untuk mengidentifikasi temuan yang sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Akhirnya temuan-temuan ini akan dirangkum dalam bab kesimpulan.

Pada fase ini peneliti akan mengeksplorasi dan mengkaji masalah yang ada melalui analisis data. Proses ini melibatkan pendekatan kualitatif serta interpretasi informasi yang sudah dikumpulkan. Metode yang diterapkan untuk menyusun laporan mencakup penyederhanaan data, presentasi informasi, pengecekan keakuratan data, dan penarikan kesimpulan. Setelah laporan akhir selesai hasil penelitian akan disampaikan kepada dosen pembimbing untuk peninjauan dan juga perbaikan apabila diperlukan.

3. Tahapan Pasca Penelitian

Fase ini adalah penutup dari seluruh rangkaian penelitian. Pada titik ini, data yang telah dikumpulkan diproses untuk memastikan validitasnya dan diverifikasi dengan metode alternatif dari sumber yang sama, yaitu metode triangulasi teknik. Setelah data diproses dan diverifikasi, informasi tersebut kemudian dideskripsikan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah dalam Pengaturan Hukum Positif

Hukum positif terdiri dari seperangkat aturan yang dikembangkan dan disetujui oleh lembaga negara sebagai pedoman untuk menangani tindak pidana. Hukum ini bersifat mengontrol dan memaksa karena menetapkan standar perilaku di masyarakat dan memaksa individu untuk mematuhi aturan dengan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar.⁵⁸ Hukum pidana sebagai salah satu metode pencegahan penyimpangan sosial idealnya digunakan sebagai langkah terakhir untuk menangani atau mencegah berbagai penyimpangan yang terjadi. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya menjadi solusi terakhir dalam mengatasi masalah atau penyimpangan yang muncul di masyarakat. Sumber hukum tertulis utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi rujukan pertama dalam menentukan hukuman untuk tindak pidana. Kejahatan-kejahatan di Indonesia diatur melalui KUHP serta beberapa peraturan khusus di luar KUHP.

1. Pengaturan Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Ditinjau dari kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kumpulan peraturan yang mengatur tindak pidana dan sanksi yang dikenakan di

⁵⁸ Kansil, *Pengantar Hukum Tata Hukum Indonesia* (Jakarta:Balai Pustaka, 1989). hal 40

Indonesia. KUHP mencakup berbagai jenis kejahatan dan pelanggaran termasuk prosedur penanganan kasus pidana, jenis hukuman, dan tata cara pelaksanaannya. Meskipun KUHP tidak secara khusus menyebutkan plagiarisme tindakan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa pasal seperti pencurian karena melibatkan penggunaan hak cipta milik orang lain tanpa izin. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, yang awalnya mencakup barang berwujud dan kemudian berkembang untuk termasuk barang tidak berwujud seperti pencurian listrik. Misalnya mengambil sehelai rambut seseorang tanpa izin dianggap sebagai tindakan pencurian.⁵⁹ Tidak jelas apakah barang yang dicuri harus berada di tempat yang tersembunyi. Hal ini mungkin berkaitan dengan pencurian yang diklasifikasikan sebagai delik formil di mana hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan mencuri bukan pada hasil yang didapatkan. Paradigma ini memungkinkan plagiarisme untuk dikategorikan sebagai pencurian. Namun, prinsip hukum pidana mengharuskan adanya prinsip legalitas, yaitu hukum harus secara jelas tertulis dalam undang-undang dan tidak boleh dianalogikan.

Kriminalisasi plagiarisme dapat dipahami melalui berbagai aturan hukum pidana yang berlaku. Dalam KUHP Pasal 380 Ayat (1) menyatakan bahwa pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman penjara hingga dua tahun delapan bulan atau denda maksimum lima ribu rupiah..

⁵⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dengan Pasal Demi Pasal*, (Politea, Bogor, 1994).

Ke-1 Seseorang yang mencantumkan nama atau tanda palsu pada sebuah karya sastra, seni, atau kerajinan, atau yang memalsukan nama atau tanda asli dengan tujuan agar orang mengira bahwa karya tersebut benar-benar merupakan hasil dari orang yang nama atau tandanya dicantumkan tersebut, akan dikenai sanksi.

Ke-2. Seseorang yang dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia karya sastra, ilmiah, seni, atau kerajinan yang telah diberi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya telah dipalsukan, dengan maksud agar orang mengira bahwa karya tersebut benar-benar berasal dari orang yang nama atau tandanya dipalsukan, akan dikenai sanksi.

Pasal 380 KUHP umumnya menggambarkan tindak pidana yang melibatkan penempatan atau penggunaan nama atau tanda palsu, serta pemalsuan nama atau tanda asli pada karya sastra, ilmiah, atau kerajinan. Ini dapat dianggap sebagai bentuk pencurian karya orang lain dengan mengklaim sebagai penciptanya. Selain itu plagiarisme juga termasuk penipuan atau kecurangan yang melibatkan berbagai bentuk kebohongan sesuai dengan ketentuan pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Seseorang yang dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal, menggunakan nama atau status palsu, tipu daya, atau serangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain menyerahkan

barang, memberikan utang, atau membatalkan piutang, dapat dikenai hukuman penjara hingga empat tahun karena penipuan”.

Ketentuan dalam pasal 378 KUHP sangat relevan dengan kasus di mana karya ilmiah yang sebenarnya ditulis oleh orang lain diklaim sebagai hasil karya pribadi dan kemudian diserahkan kepada perguruan tinggi untuk memperoleh gelar akademik atau ijazah. Tindakan ini adalah salah satu bentuk plagiarisme dalam dunia akademik.

Beberapa kelemahan dari penerapan aturan hukum tentang plagiarisme karya ilmiah dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yaitu:⁶⁰

- a. Keterbatasan Definisi, definisi plagiarisme dalam KUHP mungkin belum sepenuhnya mencakup semua bentuk plagiasi yang terus berkembang, terutama dengan munculnya teknologi digital yang memungkinkan berbagai jenis pelanggaran hak cipta dan plagiasi.
- b. Kesulitan pembuktian, membuktikan tindakan plagiasi sering kali memerlukan bukti yang kompleks dan memakan waktu. Diperlukan bukti bahwa suatu karya ilmiah telah disalin secara ilegal dan digunakan tanpa izin yang sah.
- c. Proses hukum yang panjang, proses hukum dalam kasus plagiasi dapat sangat panjang dan melelahkan. Hal ini melibatkan proses penyelidikan, pengumpulan bukti, dan prosedur peradilan yang

⁶⁰ Nandang Sambas, *Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital*, (Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol.8 No.1,2020) hlm. 45

memakan waktu sehingga dapat menghambat penegakan hukum yang cepat dan efektif.

- d. Kurangnya pemahaman dan kesadaran, banyak pihak, termasuk penegak hukum dan masyarakat umum mungkin kurang memahami kompleksitas plagiasi dan dampaknya yang dapat menghambat penegakan aturan ini.
- e. Penegakan hukum yang tidak merata, ada kemungkinan penerapan hukum yang tidak konsisten atau tidak merata. Beberapa kasus plagiasi mungkin tidak ditangani dengan serius atau diabaikan karena berbagai alasan seperti kurangnya sumber daya atau prioritas yang berbeda.
- f. Potensi dampak negatif pada inovasi, penerapan aturan plagiasi yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas dan inovasi ilmiah. Dan menjadi terlalu berhati-hati dan menghindari eksplorasi ide-ide baru yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau dianggap sebagai plagiasi.
- g. Persoalan yurisdiksi, di era globalisasi, karya ilmiah sering dipublikasikan dan diakses secara internasional. Ini menimbulkan tantangan yurisdiksi dalam menegakkan aturan plagiasi yang berlaku di berbagai negara.

2. Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan karya atau temuan manusia dalam bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan. Tema hak cipta sangat luas dikarenakan mencakup

beberapa hak-hak individu di tingkat nasional dan internasional.⁶¹ pencipta memiliki hak eksklusif untuk menikmati hasil karya mereka, sambil mengecualikan pihak lain dari hak untuk mengakses atau memanfaatkan karya tersebut tanpa izin. Hukum mendukung monopoli ini untuk mencegah pihak lain mendapatkan keuntungan yang tidak adil dari karya yang dilindungi. Dengan cara ini pencipta dapat memanfaatkan hasil karyanya dan diharapkan akan mendorong inovasi serta kreativitas yang menghasilkan produk-produk baru dan beragam. Menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Hak Cipta Tahun 2002 pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karya mereka dan hak ini timbul secara otomatis setelah karya dibuat, tanpa terikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa negara menerapkan masa perlindungan hak cipta yang lebih lama, yaitu sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya. Pengalihan hak ekonomi melalui penjualan atau pengaturan lain bertujuan untuk memperkuat hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait. Selain menyelesaikan sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan, pembatasan ini juga membantu mengurangi biaya pelanggaran hak cipta. Hak cipta dapat dianggap sebagai objek fidusia karena merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Menteri berwenang untuk menghapus karya yang terdaftar jika melanggar

⁶¹ Labetubun, Muchtar A H dan Fataruba, Sabri. (2016). *Peralihan Hak Cipta kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, Jurnal sasi Vo;:22 No.2.hlm.2

undang-undang, moral agama, ketertiban umum, atau peraturan lainnya. Pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota lembaga manajemen kolektif untuk menerima royalti atau imbalan. Produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial juga berhak atas royalti. Untuk mendukung perkembangan teknologi informasi, lembaga manajemen kolektif juga harus memanfaatkan sarana multimedia..

Plagiarisme merupakan pelanggaran hukum karena melanggar UU Hak Cipta dan prinsip etika. Pelanggaran utama dalam plagiarisme adalah terhadap hak moral pencipta yang karyanya dijiplak. Pasal 24 UU Hak Cipta mengharuskan penyebutan nama pencipta dalam setiap karya termasuk dalam kutipan, untuk menjaga identitas dan integritas pencipta. UU Hak Cipta melarang modifikasi, mutilasi, dan distorsi terhadap karya. Pengutipan yang ceroboh dapat mengubah makna gagasan yang disampaikan, mengganggu integritas pencipta meskipun sumber kutipan disebutkan. Hak moral, yaitu hak atas pengakuan pencipta dan hak atas integritas, diakui sebagai norma hukum dengan sanksi dalam UU Hak Cipta.⁶² Pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme merugikan dunia pendidikan dan masyarakat secara luas. Masyarakat berhak melaporkan atau mengadukan plagiarisme jika ditemukan bukti langkah penting untuk menjaga referensi dan integritas karya tulis.

⁶² Henry Soelistyo, *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta Dan Etika*(Yogyakarta:Kanisius:2011),hal 175

Meskipun UU Hak Cipta tidak menjelaskan secara eksplisit plagiarisme karya ilmiah pasal 44 ayat (1) huruf a dan pasal 48 mengatur pengecualian dan pembatasan hak cipta:

Pasal 44

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara keseluruhan atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk tujuan:

- a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Pasal 48

Penggandaan, penyiaran, atau komunikasi atas ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran hak cipta dengan ketentuan ciptaan berupa:

- a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali salinannya disediakan oleh pencipta, atau berhubungan dengan penyiaran atau komunikasi atas suatu ciptaan
- b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan
- c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik

Menurut Undang-Undang Hak cipta, menggunakan atau mengambil karya cipta orang lain tidak dianggap sebagai plagiarisme selama sumber dan nama pencipta disebutkan atau dicantumkan secara lengkap. Dengan kata lain plagiarisme dianggap terjadi hanya jika sumber asli tidak dicantumkan. Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran hak moral dan ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 hingga 119 Undang-Undang No 28 Tahun 2010 tentang Hak Cipta. Namun Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menghadapi kelemahan serupa dengan yang terdapat dalam KUHP, seperti definisi yang kurang komprehensif, proses hukum yang panjang, kurangnya pemahaman dan kesadaran, penerapan hukum yang tidak merata, potensi dampak negatif terhadap inovasi, serta masalah yurisdiksi. Pada intinya, hak cipta adalah bentuk kepemilikan pribadi atas sebuah karya yang merupakan hasil dari gagasan seorang pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian pemegang hak cipta yaitu pencipta itu sendiri, memiliki kekayaan intelektual yang bersifat pribadi, yang memberikan hak kepadanya untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi dari karya yang termasuk dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁶³

⁶³ Erfan Efendi Skripsi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Film Akibat Remake Pada Media Youtube Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.*

3. Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Ditinjau Dari Pasal 25 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pada dasarnya pendidikan merupakan aspek integral dari kehidupan manusia yang terus-menerus. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari berbagai dimensi kehidupan manusia termasuk politik, ekonomi, hukum, masyarakat, agama, dan budaya.⁶⁴ Oleh karena itu, pendidikan terus berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Para pendidik menghadapi tantangan besar dalam membentuk sikap, nilai, kemampuan, dan keterampilan siswa yang relevan untuk masa depan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pendidik untuk memahami tren dan kebutuhan masa depan sehingga mereka dapat mempersiapkan siswa dengan baik. Jika para pendidik gagal melakukan ini, maka pelajaran atau pengalaman yang mereka berikan mungkin tidak akan memenuhi kebutuhan siswa atau bahkan bisa menjadi kurang efektif.⁶⁵ Selain itu pendidikan dapat dipahami sebagai upaya yang terencana dan sengaja untuk menciptakan lingkungan dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik mengembangkan potensi mereka secara aktif. Tujuan dari pendidikan ini mencakup penguatan agama, pengendalian diri, etika, kecerdasan, akhlak yang baik, serta keterampilan yang diperlukan bagi individu, masyarakat, dan bangsa. Sistem pendidikan nasional adalah inti dari proses ini, terdiri dari

⁶⁴ H.A.R.Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*,(Jakarta: Rineka Cipta,2000),hlm 1 dan Zamroni, *Paradigma Pendidikan Masa Depan*,(Yogyakarta:BIGRAF Publishing,2000),Hlm123

⁶⁵ Ornstein dan Hunkins, *Curricu-lum: Foundations, Principles, and Issues*, (Boston: Allyn an Bacon,1998) hlm 389

berbagai komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap negara memiliki sistem pendidikan nasional yang sesuai dengan nilai-nilai dan karakter budaya masing-masing. Di Indonesia, pendidikan didasarkan pada kebudayaan, prinsip Pancasila, dan UUD 1945.

Menurut Pasal 25 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa "Lulusan perguruan tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi dan terbukti merupakan hasil plagiarisme, akan dicabut gelarnya." Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 mengatur mengenai pencabutan gelar tersebut. Dengan demikian, plagiarisme dalam karya ilmiah dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dapat mengakibatkan pencabutan gelar, pembatalan ijazah, atau bahkan hukuman penjara. Pasal 70 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp. 200 juta bagi pelaku plagiarisme karya ilmiah. Namun, aturan hukum terkait plagiarisme dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dianggap kurang maksimal karena beberapa alasan berikut:⁶⁶

- a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi, banyak siswa, mahasiswa, dan bahkan pendidik kurang memahami secara menyeluruh tentang plagiarisme dan mengapa hal tersebut perlu dihindari. Sosialisasi dan

⁶⁶ Heri Santoso, *Tantangan Penegakan Hukum di Dunia pendidikan*, (Jurnal Hukum dan pendidikan, Vol.10, No.1,2018),hlm. 33-45

edukasi mengenai plagiasi sering kali kurang intensif sehingga kesadaran akan pentingnya orisinalitas dalam karya ilmiah rendah.

- b. Penegakan hukum yang lemah, sanksi yang diberikan kepada pelaku plagiasi sering kali tidak konsisten atau tegas. Hal ini mengurangi efektivitas efek jera terhadap pelaku plagiasi. Lemahnya penegakan hukum ini dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya atau prioritas yang berbeda.
- c. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, banyak lembaga pendidikan mungkin tidak memiliki sumber daya atau teknologi yang memadai untuk secara efektif mendeteksi dan menangani kasus plagiasi. Alat pendeteksi plagiasi yang canggih sering kali tidak tersedia di semua instansi pendidikan.
- d. Budaya akademik yang lemah, di beberapa tempat, budaya akademik yang kuat dalam mengapresiasi orisinalitas dan integritas akademik belum sepenuhnya berkembang. Dalam konteks semacam ini, plagiasi sering kali dianggap sebagai sesuatu yang lazim dan tidak begitu diperhatikan.
- e. Kurangnya kolaborasi antar lembaga, penanganan kasus plagiasi memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, seperti institusi pendidikan, penegak hukum, dan kementerian terkait. Kekurangan kolaborasi ini bisa menghambat penegakan aturan dengan efektif.
- f. Budaya akademik yang lemah, di beberapa tempat, budaya akademik yang menghargai orisinalitas dan integritas akademik belum

berkembang dengan baik. Dalam lingkungan seperti ini, plagiasi sering dianggap sebagai hal yang biasa dan lumrah serta tidak terlalu diperhatikan.

- g. Ketidakjelasan dan keterbatasan regulasi, peraturan yang ada mungkin tidak memberikan definisi yang jelas dan lengkap tentang plagiasi atau tidak mencakup semua bentuk plagiasi yang berkembang dengan kemajuan teknologi digital. Hal ini membuat penegakan aturan menjadi sulit dan kurang efektif.

B. Aturan Hukum Tentang Tindak Pidana plagiasi Karya Ilmiah Pada Pengaturan Hukum Pidana islam

Hukum pidana Islam berakar dari ayat-ayat suci agama dan interpretasi ulama, serta merupakan sistem hukum yang terstruktur dan komprehensif. Tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan melindungi hak-hak individu serta masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, setiap larangan untuk bertindak atau tidak bertindak harus disertai dengan sanksi, tidak hanya berdasarkan niat baik. Sanksi yang dikenakan pada pelaku kejahatan bertujuan untuk menjadi contoh untuk orang lain agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Larangan suatu tindakan terutama karena dampaknya yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, tindak pidana dan sanksi dalam hukum pidana Islam bertujuan untuk menjaga dan melindungi kehidupan masyarakat. Selain itu, hukuman dalam hukum pidana Islam dianggap sebagai balasan yang ditetapkan oleh syara' untuk pelanggaran, dengan tujuan menjaga ketertiban, kepentingan

masyarakat, dan melindungi hak-hak individu.⁶⁷ Oleh karena itu, tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam adalah untuk menjaga dan menciptakan kebaikan bagi manusia serta mencegah mafsadah, yaitu kerugian yang menyebabkan kerusakan. Mafsadah dan masalahah berlawanan tetapi sangat terkait, sehingga sering kali sulit untuk memahaminya hanya dengan membandingkan keduanya. Hukuman dalam hukum pidana Islam diberikan hanya untuk mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, sanksi harus didasarkan pada sumber yang jelas, baik dari al-Qur'an, hadist, atau lembaga legislatif yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukuman. Hukuman harus bersifat individual, artinya hanya dikenakan kepada orang yang melakukan pelanggaran, namun harus diterapkan secara umum dan adil untuk semua orang, mengingat bahwa semua orang dianggap sama di hadapan hukum.⁶⁸

Islam menetapkan perintah dan larangan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan yang telah disebutkan. Dalam beberapa kasus, aturan-aturan ini disertai dengan ancaman hukuman di dunia dan di akhirat.⁶⁹ Sebagai contoh, plagiarisme adalah pelanggaran moral yang harus dihukum baik di dunia maupun di akhirat. Ini karena plagiarisme merupakan tindakan zalim yang merugikan orang lain secara signifikan dan dapat mengancam keberadaan serta keamanan harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, Islam melarang plagiarisme. Meskipun istilah plagiarisme tidak dikenal dalam

⁶⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah* (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2004), 136-137.

⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997) 25-26.

⁶⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa, 2005), hlm.57

hukum Islam karena belum ada pada masa lalu, Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam mengandung beberapa contoh yang relevan. Begitu pula, hak atas karya cipta harus diperoleh melalui usaha menciptakan karya tersebut, bukan melalui plagiarisme yang berarti mengambil hak orang lain tanpa izin, sebuah tindakan yang jelas tidak etis. Salah satu tujuan syariat Islam adalah melindungi hak kepemilikan harta, yang merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, dalam hukum pidana Islam, plagiarisme dianggap sebagai tindakan yang bertujuan untuk merampas hak atau harta orang lain.⁷⁰ Kebutuhan dharuri adalah kepentingan utama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik dalam aspek agama atau sekuler. Dengan demikian, ketika Islam mengakui hak cipta sebagai bentuk kepemilikan properti, hak tersebut dilindungi sama halnya dengan properti lainnya. Perlindungan ini mencakup larangan untuk mengeksploitasi hak kekayaan intelektual orang lain. Larangan ini tercantum dalam ayat 188 surat Al-Baqarah.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya"(Dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu) berarti janganlah sebagian dari kalian mengambil harta orang lain (dengan cara yang tidak sah), yaitu cara yang haram menurut syariat seperti mencuri atau mengintimidasi. (Dan janganlah kamu membawa) atau mengajukan (masalah tersebut) ke pengadilan dengan menyertakan suap kepada hakim-hakim, sehingga kamu dapat memperoleh (sebagian) atau sejumlah (harta orang lain) dengan cara yang penuh dosa, padahal kamu tahu bahwa tindakanmu salah."

⁷⁰ Imam Syatiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Ahkam* Juz II, Beirut : Dar Al-Ma'rifat, hlm

Plagiasi karya ilmiah dapat dikategorikan pencurian dalam hukum pidana islah dikarenakan beberapa alasan yang mendasarinya, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Pencurian Dalam Islam

Plagiarism didefinisikan dalam hukum pidana Islam sebagai pencurian hak milik orang lain secara tidak sah. Dalam hal ini, plagiasi dianggap sebagai pencurian hak cipta, atau hak intelektual, orang lain tanpa izin atau pengakuan yang diperlukan dari pemilik asli karya..⁷¹

2. Nilai dan Prinsip Islam

Islam menekankan pentingnya kejujuran, keadilan dan penghormatan terhadap hak orang lain. Plagiarisme melanggar prinsip-prinsip ini karena merupakan tindakan tidak jujur dan tidak adil serta merupakan pengambilan kekayaan intelektual orang lain secara tidak sah..⁷²

3. Hak Kekayaan Intelektual Dalam islam

Hukum Islam mengakui hak kekayaan intelektual sebagai hak milik yang sah. Sama seperti harta benda. Hak kekayaan intelektual juga dilindungi dan harus dihormati. Plagiarisme dianggap sebagai perampasan hak-hak ini, mirip dengan pencurian properti..⁷³

4. Dampak Sosial dan Moral

⁷¹ Muhammad Amin Suma, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.10, No.2, 2020), hlm 25

⁷² Abdul Karim Zaidan, *Fiqh Islam: Prinsip-Prinsip syariah*, (Jakarta:Gema Insani,2020), hlm 200

⁷³ Ahmad Syafi'i, *Perspektif Hukum islam Tentang Plagiasi Karya Ilmiah*, (Jurnal Hukum islam, Vol.27 No.2, 2020), hlm 33

Plagiasi tidak hanya merugikan pemilik karya secara individu, tetapi juga termasuk integritas akademik dan profesional. Dalam islam, menjaga kehormatan dan reputasi seseorang sangatlah penting dan tindakan plagiasi merusak nilai-nilai ini dengan signifikan.⁷⁴

5. Pandangan Ulama dan Literatur Islam

Banyak ulama dan literatur hukum islam menganggap plagiasi setara dengan pencurian. Mereka menekankan bahwa tindakan ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal, baik melalui hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim) maupun melalui sanksi moral dan sosial.⁷⁵

Dalam perdebatan tentang plagiarisme, tidak hanya mencuri hak orang lain, tetapi juga menipu. Hal Ini adalah perilaku buruk yang sangat dilarang oleh agama islam karena merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Ketika seseorang tidak mencantumkan sumbernya, mereka dianggap plagiarisme. Sebaliknya, menggunakan ide, ekspresi, dan karya orang lain adalah penipuan dan mencuri hak moral dan ekonomi yang terkait dengan karya tersebut. Berbagai alasan dapat menyebabkan plagiarisme, salah satunya adalah ketidaktahuan atau kesalahan dalam menyebutkan sumber. Mungkin ada kesalahan dalam menyebutkan sumber karena penulis ingin mengakui bahwa kutipan tersebut berasal dari penulis lain; namun, ada kesalahan dalam menyebutkan sumber. Ini berbeda dengan tidak

⁷⁴ Nasrudin Razak, *Integritas Akademik dan Plagiasi dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Etika Islam, Vol.12, No.2, 2020), hlm 90

⁷⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *halal dan haram Dalam islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm 150

menyertakan sumber, yang menunjukkan bahwa penulis ingin mengklaim ide atau gagasan tersebut sebagai pendapat mereka sendiri. Tidak selalu jelas apakah pelaku plagiarisme berniat mencuri ide atau karya mereka, atau hanya melakukan kesalahan dengan menyebutkan sumber yang tidak tepat. Akibatnya, penjelasan harus diberikan terlebih dahulu.

Namun terkait plagiarisme, beberapa ulama masa kini hanya menjelaskan status hukumnya saja dan tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai sanksi hukum yang harus diterapkan. Misalnya, Wahbah Al-Zuhaili hanya menyatakan bahwa perbuatan mencetak ulang atau menggandakan buku tanpa izin yang sah merupakan perbuatan tidak etis dan pidana, termasuk pencurian, dan wajib diganti. Dalam keterangannya, ia hanya menyatakan bahwa perilaku tersebut berdosa dan harus diganti, tanpa menjelaskan lebih lanjut hukuman yang pantas bagi pelaku plagiarisme. Dewan Fatwa Mesir juga menjelaskan bahwa hukum syariah melarang plagiarisme kekayaan intelektual karena mencakup kebohongan, pemalsuan, penyelewengan, pengabaian hak orang lain, dan mengambil milik orang lain dengan cara yang salah. Namun fatwa tersebut tidak merinci sanksi hukum apa yang akan diberikan terhadap pelaku plagiat dan pelanggaran hak cipta. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak secara jelas menetapkan sanksi hukum bagi pelanggar hak cipta dalam fatwanya tentang hak cipta, hanya menegaskan bahwa hak cipta harus dilindungi dan pelanggaran hak cipta adalah ilegal karena merupakan perilaku yang tidak adil.⁷⁶

⁷⁶ Fatwa nomor 4, Komisi fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta

Menurut para ulama, plagiarisme bukan termasuk pelanggaran hukum yang dihukum dengan hadd atau qisas, melainkan dihukum dengan ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim..⁷⁷ Ketidakhadiran hukuman hadd dan qisas yang disebutkan oleh para ulama menunjukkan hal ini. Ta'zir adalah hukuman yang ukurannya tidak ditentukan oleh syariah, menurut Wahbah Al-Zuhaili..⁷⁸ Hukuman ini bertujuan untuk mendidik dan memberi efek jera kepada pelaku perbuatan jahat atau maksiat yang tidak diatur oleh hukum. Bagi pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran di luar kategori qisas atau hudud, diberikan hukuman ta'zir. Bentuk hukuman ta'zir sangat bervariasi, termasuk teguran keras, penjara, dera ringan yang tidak melebihi batasan hukuman hadd, pengurangan, dan pengusiran ke luar negeri. Bahkan, menurut Mazhab Maliki, pelanggaran dapat dikenakan denda uang.

Selain itu, dalam hukum pidana Islam, Menurut Muhammad As-Shiddiq, Plagiarisme juga dapat dikaitkan dengan perbuatan ghasab..⁷⁹ Ghasab adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin dari pemiliknya. Demikian pula, plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya orang lain tanpa persetujuan atau izin dari pemilik aslinya. Kedua perbuatan tersebut dianggap tidak adil karena melanggar hak orang lain, bertindak tidak adil, dan menempatkan sesuatu tidak pada

⁷⁷ Ibnu Tamimiyah, *AlHisbah Al-Nadzariyyah Al'Amaliyyah*, (Riyadh:dar AlFadhilah,2005),hal 155

⁷⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh-Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz VII,(Beirut:Dar al-Fikr,1997)hal 5300

⁷⁹ Ash-shiddiq, Muhammad, *Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam dan Adat, Vol12, No.3, 2020), hlm 115-130

tempatnyanya dalam konteks Islam.. Dalam QS. Surat Al-Maidah Ayat 8 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ءَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: (Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri karena Allah) menegakkan kebenaran-kebenaran-Nya (menjadi saksi dengan adil) (dan janganlah kamu terdorong oleh kebencian kepada sesuatu kaum) yakni kepada orang-orang kafir (untuk berlaku tidak adil) hingga kamu menganiaya mereka karena permusuhan mereka itu. (Berlaku adillah kamu) baik terhadap lawan maupun terhadap kawan (karena hal itu) artinya keadilan itu (lebih dekat kepada ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) sehingga kamu akan menerima pembalasan daripadanya.

Terdapat beberapa alasan mengapa plagiarisme dapat dikategorikan sebagai ghasab dalam hukum pidana islam, diantaranya ialah:

80

1. Keduanya melibatkan pengambilan tanpa izin

Dapat dikatakan demikian karena dalam ghasab seseorang mengambil properti fisik milik orang lain tanpa izin. Begitu pula dalam plagiarisme, seseorang mengambil karya intelektual orang lain tanpa izin atau kredit yang layak.

2. Kedua tindakan tersebut merupakan pelanggaran hak milik

Dalam hukum islam sangat menghormati hak-hak kepemilikan. Oleh karena itu, kedua tindakan ghasab dan plagiarisme sama-sama melanggar hak kepemilikan tersebut.

⁸⁰ Ash-shiddiq, Muhammad, *Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam dan Adat, Vol12, No.3, 2020), hlm 115-130

3. Aspek etika dan moral

Islam mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menghindari perbuatan dzalim. Dan plagiarisme dianggap sebagai tindakan dzalim terhadap sumber asli dari karya intelektual karena mencuri hasil jerih payah dan ide orang lain.

4. Sanksi dan penggantian

Dalam ghasab, pelaku harus mengembalikan properti yang diambil dan mungkin dikenakan hukuman tambahan. Dan juga dalam plagiarisme, pelaku juga harus mengakui kesalahannya dan memberikan kredit yang layak kepada pemilik asli karya serta mungkin menghadapi sanksi hukum atau sosial. Berikut merupakan unsur-unsur ghasab ialah:

- a. Ghasab adalah tindakan merampas atau mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya, seringkali dengan unsur paksaan.
- b. Jika yang diambil adalah harta titipan atau barang gadai, hal tersebut tidak termasuk dalam ghasab, melainkan masuk dalam kategori khianat.
- c. Dalam ghasab, perbedaan utama dengan pencurian adalah bahwa yang diambil bukan hanya barang secara fisik, tetapi juga keuntungan dari barang tersebut. Ini termasuk mengambil atau menggunakan barang tanpa izin pemilik aslinya, bahkan jika barang tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada pemilik aslinya.
- d. Karena yang diambil bukan hanya harta benda, tetapi juga hak orang lain yang diambil tanpa izin. Jika hak tersebut dimaksudkan untuk

dikuasai, diambil, atau dirampas oleh seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ghasab.

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan ghasab wajib mengembalikan harta kepada pemiliknya dan juga harus menanggung konsekuensi tambahan dari kerugian tersebut. Jarimah ta'zir merupakan hukuman yang ditetapkan dari pemerintah atau hakim atas perbuatan ghasab. Namun, terdapat beberapa kendala seperti kurangnya definisi yang jelas dan spesifik, perbedaan interpretasi, kurangnya peraturan tertulis yang komprehensif, masalah pembuktian, integrasi dengan sistem hukum modern, penekanan pada pelanggaran moral, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya.⁸¹

C. Perbandingan Pengaturan Hukum Tentang Tindak Pidana Plagiasi Karya Ilmiah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan poin-poin penelitian sebelumnya, langkah terakhir setelah memahami aturan hukum terkait plagiasi karya ilmiah adalah membandingkan pengaturan hukum plagiasi karya ilmiah antara perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, sebagai berikut:

No.	Jenis Perbandingan	Hukum Positif	Hukum Pidana Islam
1.	Dasar Hukum	Dalam hukum positif, tindakan plagiarisme tidak dibahas secara spesifik tentang	Masalah plagiarisme tidak diatur secara jelas Namun, inti dari praktik plagiarisme dapat ditemukan dalam sumber

⁸¹ M.Iqbal assegaf, *Hukum Pidana Islam dan tantangan plagiarisme di Era digital*, (Jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.2, 2017), hlm. 45-48

		<p>tindakan plagiarisme. Namun, ada beberapa Undang-Undang dan aturan hukum tertulis yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana plagiarisme. Diantaranya ialah Undang - Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p>	<p>utama hukum islam, yaitu Al-Qur'an dan hadist. ⁸² plagiarisme dapat dikaitkan dengan pencurian dan perilaku ghasab, salah satunya dalam surah Al-baqarah Ayat 188, yang melarang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak adil atau dzalim.</p>
2.	Unsur-unsur perbuatan Plagiasi	<p>Ciri-Ciri Plagiasi dalam Hukum Positif ialah sebagai berikut:⁸³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan gagasan atau ide orang lain dalam karya tanpa menyebutkan sumbernya.. 2. Menggunakan atau mengutip kata-kata atau kalimat dari orang lain dalam tulisan tanpa tanda kutip dan tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Menggunakan ungkapan, penjelasan, atau uraian dari orang lain tanpa mengutipnya dan tanpa 	<p>Meskipun hukum islam tidak menetapkan kriteria khusus untuk plagiarisme, beberapa karakteristik dapat dikaitkan dengan konsep ghasab, seperti:⁸⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan tanpa persetujuan, sama halnya dengan ghasab, berarti mengambil karya orang lain tanpa izin atau penghargaan yang cukup kepada pencipta aslinya. 2. Kerugian bagi pencipta, plagiasi dapat mengakibatkan kerugian keuangan dan reputasi bagi pencipta. Penulis asli mungkin tidak akan menerima pengakuan atau penghargaan atas karyanya.. 3. Niat untuk menipu, plagiasi biasanya melibatkan niat untuk menipu atau menyesatkan orang lain

⁸² Fathi Al Duraini, *haqq Al Ibtikar Fi Al-Fiqh Al islami Almuqaram*,(Bairut:Muassasah Al Risalah,1994)Hal.7

⁸³Henry Soelistyo, *Plagiarisme: pelanggaran Hak Cipta dan Etika*,(Yogyakarta:Kanisius,2011), hal.38

⁸⁴ Ahmad, M, N., *Hukum Pidana islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020)

		<p>menyebutkan sumber aslinya..</p> <p>4. Penggunaan informasi (data, fakta) milik orang lain dalam tulisan tanpa menyebutkan identitas sumbernya.</p> <p>5. Mengidentifikasi penulis dari karya yang dibuat orang lain dengan cara yang membuatnya terlihat seperti karyanya sendiri.</p>	<p>dengan mengklaim karya yang bukan hasil kerja sendiri, ini menunjukkan niat buruk atau ketidakjujuran dalam menggunakan karya orang lain.</p> <p>4. Ketiadaan yang sah, seseorang yang melakukan plagiasi tidak memiliki hak yang sah atas karya yang dijiplak dan tidak dapat memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik asli karya tersebut.</p> <p>Meskipun plagiasi dan ghasab berasal dari konteks yang berbeda, keduanya melibatkan penyitaan atau pemanfaatan barang tanpa hak yang sah dan dapat merugikan pemilik aslinya.</p>
3.	Sanksi Pidana	<p>Dalam hukum positif di Indonesia, plagiarisme dapat dikaitkan dengan beberapa peraturan tertulis sebagai berikut:</p> <p>1. Pasal 380 Ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa ancaman pidana terhadap pelaku yang memalsukan nama atau rangkaian kebohongan lainnya diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.</p> <p>2. Hak cipta menetapkan sanksi pidana bagi siapapun yang melanggar hak</p>	<p>Plagiarisme termasuk dalam kategori pencurian dan perbuatan ghasab dalam hukum Islam. Dengan demikian, tindak pidana plagiarisme dihukum dengan hukuman ta'zir yang hanya dapat diputuskan oleh hakim setempat, yaitu pihak yang berwenang.⁸⁵</p>

⁸⁵ Usman Alfarisi, *kajian Plagiarisme: Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum positif di Indonesia*, (Jurnal Hukum: Vol.9 No.1 2018).hlm.45

		<p>moral dan hak ekonomi pencipta, sebagaimana diatur dalam pasal 112 hingga pasal 119 Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta.</p> <p>3. Hukuman penjara bagi pelaku plagiasi karya ilmiah tercantum dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 70, yang menyebutkan hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda hingga Rp. 200 juta</p>	
--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian deskripsi penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa inti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menurut hukum pidana Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, seseorang yang melakukan plagiasi karya ilmiah dapat dikenakan hukuman pidana. Pasal 380 Ayat (1), Pasal 44 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 48 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Pasal 25 Ayat (2) dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai plagiasi karya ilmiah. Meskipun demikian, undang-undang Indonesia saat ini belum mengatur secara rinci unsur-unsur atau batasan perilaku plagiarisme.
2. Dalam konsep hukum pidana Islam, plagiarisme karya ilmiah dianggap sebagai tindakan sengaja merampas hak atau milik orang lain (pencurian). Plagiarisme juga dikategorikan sebagai ghasab karena memenuhi unsur pencurian yang terang-terangan. Namun, para ulama kontemporer tidak memberikan penjelasan khusus mengenai sanksi untuk pelaku plagiat dalam hukum pidana Islam, melainkan hanya menjelaskan status hukumnya. Plagiarisme bukan merupakan perbuatan yang dihukum dengan hadd atau qisas, melainkan dengan ta'zir, yaitu

hukuman yang ditetapkan oleh hakim untuk memberikan efek jera bagi pelakunya.

3. Dilihat dari perbandingan pengaturannya dalam ketentuan hukum pidana islam dan hukum positif terdapat aspek kesamaan pada jenis tindak pidananya, yaitu perbuatan plagiarisme dianggap sebagai pencurian dengan sengaja terhadap karya orang lain. Kemudian aspek perbedaannya ialah dalam penentuan sanksi pidana antara keduanya, dimana dalam hukum positif plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan pidana penjara dan denda. Sedangkan dalam hukum pidana islam karena dianggap sebagai perbuatan ghasab maka ancaman pidananya berupa ta'zir, hukuman yang diserahkan kepada keputusan pemerintah yang berwenang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian mengenai plagiarisme dalam karya ilmiah, peneliti menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi yang didasarkan pada hasil pembahasan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penulis meyakini bahwa kebijakan hukum positif Indonesia perlu lebih rinci dan jelas dalam menangani tindak pidana plagiarisme karya ilmiah, karena kebijakan saat ini hanya menyediakan sanksi administrasi tanpa adanya sanksi pidana.
2. Dalam hukum pidana Islam, tidak ada aturan jelas tentang tindak pidana plagiasi karya ilmiah; namun, sifatnya yang tetap dan dogmatis membuatnya tidak dapat diubah. Oleh karena itu, pemerintah harus

mempertimbangkan hukum pidana islam sebagai dasar untuk memperbaiki hukum positif Indonesia. Spesifik untuk tindak pidana plagiasi karya ilmiah.

3. Saran akhir ini dimaksudkan agar para pengambil kebijakan, termasuk legislator, penyelenggara, dan penegak hukum, mampu mempertimbangkan ketentuan yang lebih spesifik mengenai tindak pidana plagiarisme dalam undang-undang Indonesia yang berlaku saat ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008).
- Astawa, Pantja Gede I, *Dinamika hukum dan ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008).
- Aspar, Muh dan Cohen, L. Morris, *Metode Penelitian hukum*, (Kolaka, 2015).
- Achmad, Yulianto dan fajar, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Ariman, Rasyid dan Ragib, Fahmi, *Hukum Pidana*, (malang: setara Press, 2016).
- Amirin, M Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *halal dan haram Dalam islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Barnadib, Imam, *Kode Etik Akademik (Telaah Deskripsi awal)*, (Yogyakarta: yayasan penerbit Taman Siswa: 2002).
- Chandra, Yanuar Tofik, *Hukum Pidana*, (PT.Sangir Multi usaha: Jakarta, 2022).
- Djazuli, A, *Fiqih Jinayah Upaya Mennaggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Haliman, *Hukum pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunnah wal jamaah* (Jakarta: badan Bintang, 1968).
- Hasan, Kamal Mohammad, *pengantar dan Sejarah hukum islam*, (Jakarta: P3M, 1979).
- Hunkins dan Ornstein, *Curricu_Lum: Foundations, principle, and Issues*, (Boston: Allyn an Bacon, 1998).
- Hakim, rahmat, *hukum pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000).
- Hm, Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, (Pustaka Idea: Surabaya, 2015).

- Hidayah, Khoirul, *hukum hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017).
- Ibrahim, Johny, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2017).
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Muchlis, Wardi Ahmad, *pengantar dan asas Hukum pidana islam, Fikih Jinayah*, (jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Marzuki, Mahmud Peter, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan hak Cipta*, (Pustaka Mandiri, jakarta, 2002).
- Mertokusomo, Sudikno, *Mengenal Hukum Liberty*, (Yogyakarta, 1999).
- N, M, Ahmad., *Hukum Pidana islam, Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (CV. Utomo, Bandung 2009).
- Rosyid, Aenur Muhammad, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2021)
- Soelistyo, Henry, *Plagiarisme, pelanggaran Hak Cipta dan etika*, (Sleman: PT Kanisius, 2002).
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi penelitian hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019).
- Suparlan, Pasurdi, *“Kata pengantar” dalam Terjemahan Buku karya Edward Shuls, Etika Akademis*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia: 1993).
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi pasal*, (Bogor: Politera, 1994).
- Soeroso, R, *pengantar ilmu Hukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Tilaar, H.A.R *Paradigma Baru pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Yanggo, Tahido Huzaimah, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: angkasa, 2005).

Zaidan, Karim Abdul, *Fiqh Islam: Prinsip-Prinsip syariah*, (Jakarta:Gema Insani,2020).

Al-qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Bina Mulia, 1996)

Kitab

Audah, Qodir Abdul, *Al-Tasyri' Al-Jina' Al-Islami, Muqaranan Bi Al-Qanuni Al-Wadh'I* (Beirut: Muassah Al-Risalah, 1992).

Al, Duraini Fathi, *haqq Al Ibtikar Fi Al-Fiqh Al islami Almuqaram*, (Bairut:Muassasah Al Risalah,1994).

Al- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Asillatuh*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1997).

Al-Zuhayli, Wahbah, *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr,2020).

Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr Al-Qurthuby, *Jami'li Ahkam Alqur'an*, Juz 1.

Syatiby, Imam, *Al-Muwafaqat Fi ushul Al-Ahkam Juz II*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifat).

Tamimiyah, Ibnu, *Al-Hisbah Al-Nadzariyah Al-amaliyah*, (Riyadh: Dar Al-fadhilah, 2005).

Skripsi

Andrisman, Tri, *hukum Pidana, Asas-Asas dan dasar-dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi Universitas Lampung, lampung 2009).

Farohan, Ahmad, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta (Studi Plagiasi Penciptaan Buku Iqro')*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta,2010).

Ihsan, Fauzani Gilang, *Tanggung Jawab Pidana Plagiarisme Suatu karya arsitek Berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak Cipta*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang,2020).

Khoir, Abu, *Sanksi Bagi Pelaku Plagiat Skripsi Dalam Hukum Positif Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam*, (Skripsi Universitas Islam negeri Raden fatah Palembang, Palembang, 2022).

Erfan Efendi, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Film Akibat Remake Pada Media Youtube Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta*. (Skripsi Universitas Islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 2019).

Jurnal

Amrani, Hanafi, *Urgensi Perubahan Delik Biasa menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap perlindungan dan penegakan Hak Cipta*, (Jurnal Hukum, Vol 1 No 2, 2018).

Ash-shiddiq, Muhammad, *Plagiarisme dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Islam dan Adat, Vol12, No.3, 2020).

Assegaf, Iqbal M, *Hukum Pidana Islam dan tantangan plagiarisme di Era digital*, (Jurnal Hukum Islam, Vol.10, No.2, 2017).

Alfarisi, Usman, *kajian Plagiarisme: Studi perbandingan Hukum Islam dan Hukum positif di indonesia*, (Jurnal Hukum:Vol.9 No.1 2018).

A H Muchtar, Labetuban dan Sabri, fataruba, *Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata*, (Jurnal Hukum, Vol 22 No 2, 2016).

Azahari, Azril, *Pengertian Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Modul 1

Budoyo, Sapto, Toebagus, galang, Wahyu timur, haryono, *Analisis Terhadap Pengaturan Plagiasi di Indonesia*, (Jurnal Meta Yuridis Vol.1 No.2, 2018).

Eryarifata, Saskia, *Asas Strict Liability dalam Pertanggungjawaban Tindak pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, (Jurnal MAHUPAS, Vol.1 No.2, 2022).

Fadilla, Rifqi Andika, haryadi, Rapik Mohammad, *Plagiarisme karya Ilmiah Dalam Kacamata Hukum Pidana*, (Jurnal Hukum: Vol.4 No.1,2023).

Fathir, *Analisis Sanksi Terhadap Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, 2024).

Lutfi, Adnan Muhammad, Kurniaty, Yulia, Basri, Johny, *Studi Perbandingan Tentang penetapan Sanksi Pencurian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, (Jurnal Hukum, Vol.1, No. 1, 2022) hlm 21

Panjaitan, Hulman, *Sanksi Pidana plagiarisme dalam hukum positif di Indonesia*, (Jurnal Hukum: Vo.3, No.2, 2017).

Razak, Nasrudin, *Integritas Akademik dan Plagiasi dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Etika Islam, Vol.12, No.2, 2020),

Syafi'I, Ahmad, *Perspektif Hukum Islam Tentang Plagiasi Karya Ilmiah*, (Jurnal Hukum Islam, Vol.27 No.2, 2020).

Santoso, Heri, *Tantangan Penegakan Hukum di Dunia Pendidikan*, (Jurnal Hukum dan Pendidikan, Vol.10, No.1, 2018).

Suma, Amin Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol.10, No.2, 2020).

Sambas, Nandang, *Penegakan Hukum Hak Cipta di Era Digital*, (Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan, Vol.8 No.1, 2020).

Sitorus uswatun Ade, *Hak Cipta dan perpustakaan*, (Jurnal iqra' Vol 09, No.2, Oktober 2015).

Suryana, Agus, *Hak Cipta perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

Taufiq, M, *Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif*, (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam: Vol 5, Nomor 2, 2021).

Utama, Pramudya Johan, *Tindak Pidana Plagiarisme Jasa Pembuatan Skripsi Sebagai Pelanggaran Hak Cipta*, (Jurnal Hukum, Vol 2 No.3, 2013).

Undang-Undang

Fatwa Nomor 4, Komisi fatwa MUI No 1 Tahun 2003 Tentang hak Cipta

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 15 Undang-undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 17 tahun 2010 Tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syifa Qur'ani

Nim : 204102040019

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain kecuali yang secara tertulis ditulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutuipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 September 2024



Syifa Qur'ani
NIM.204102040019

BIODATA PENELITI



Nama : Syifa Qur'ani
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Juli 2002
Alamat : Grujugan, Bondowoso
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Institusi : UIN KHAS Jember
Email : Syifaqurani165@gmail.com
No.Telp : 085755250554

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Nurul Hasan Kejawen : 2007-2009
2. MIS Nurul Hasan Kejawan : 2009-2014
3. MTs Negeri Paiton : 2014-2017
4. MA Nurul Jadid Paiton : 2017-2020
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2020-2024